TINJAUAN MASLAHAH SEBAGAI TUJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BERTAHANNYA TRADISI TURUN MANDI

(Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Disusun Oleh:

Monalisa

1122124

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(Al-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M / 1448

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)" yang disusun oleh Monalisa, NIM 1122124 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 9 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag
NIP. 197409061999031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah

H. Muhammad Ridha, L.c, M.A
NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mamak (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)" yang telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari Senin 3 Agustus 2026 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan Dapat diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 14 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. H. Busyro, M. Ag
NIP. 197409061999031002

Sekretaris

Hendri, SHI, M. Si
NIP. 198808312023211024

Penguji 1

Dr. H. Bustamar, S. Ag. MH
NIP. 197710222005011002

Penguji 2

Hendri, SHI, M. Si
NIP. 198808312023211024

Penguji / Pendamping/Pembimbing

Prof. Dr. H. Busyro, M. Ag
NIP. 197409061999031002

Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Monalisa
NIM	: 1122124
Tempat/Tanggal Lahir	: Luak Begak/ 10 Oktober 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan dicabut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 9 Juli 2026

Penulis



Monalisa

Nim 1122124

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)" yang disusun oleh Monalisa, Nim 1122124, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pelaksanaan penyambutan bayi yang terjadi di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Kota yang dinamakan dengan Turun Mandi. Adat ini merupakan tradisi yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi dan masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor yang menyebabkan tradisi turun mandi tetap bertahan dan menganalisis kelanjutannya dengan melihat dari sudut pandang maslahah sebagai tujuan dalam hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan niniak mamak, dukun kampung, bundo kanduang dan masyarakat Nagari Talang Anau, serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori *maslahah* sebagai tujuan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Masih Mempertahankan tradisi turun mandi karena tradisi ini merupakan warisan adat leluhur yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang kuat. Tradisi turun mandi dipahami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang anak, sarana memperkenalkan anak kepada keluarga dan masyarakat untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat. Keberlangsungan tradisi ini juga didukung oleh peran ninik mamak, dukun kampuang, keluarga besar, dan masyarakat. Masyarakat Nagari Talang Anau berpegang pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sehingga tradisi turun mandi tetap diterima dan dilestarikan karena mengandung unsur-unsur keagamaan seperti doa, rasa syukur, dan harapan kebaikan bagi anak serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, tradisi turun mandi memiliki fungsi sosial yang memperkuat silaturahmi, gotong royong, kepedulian sosial, dan solidaritas antarwarga, serta menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Meskipun mengalami perubahan dalam tata cara pelaksanaannya, nilai dan makna utamanya tetap dipertahankan, dengan penekanan pada rasa syukur, doa, dan pelestarian budaya. Ditinjau dari perspektif maslahah sebagai tujuan hukum Islam, tradisi turun mandi dapat dikategorikan sebagai tradisi yang mengandung kemaslahatan dan layak dipertahankan. Tradisi ini memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek agama, sosial, maupun budaya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, keberlangsungan tradisi turun mandi sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbi alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia dan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi berjudul "Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)". Disusun untuk memenuhi salah satu syarat unttuk memperoleh gelar Srata satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitiinggi. Dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Teruntuk Apa Windra dan Ama Nila Nofrianti**,** terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu memberikan semangat dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang berkah kepada Apa dan Ama. Kepada seluruh keluarga besar, khususnya Pak Odang, Etek, Pak Etek, Uni, Uda, serta Adik-adik tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor,

Bapak Dr. H. Afrinaldi, S.Sos. I, M.A, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A, dan Bapak Prof. Dr. Edi Rosman, S.Ag, M. Hum yang telah memberikan fasilitasi kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M. Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, S. Ag. MH, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skirpsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, baik serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan datadata dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Talang Anau beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Talang Anau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman dan sahabat kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 9 Juli 2026

Penulis

Monalisa
Nim 1122124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 13

D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu 14

E. Penjelasan Judul Dan Definisi Operasional 17

F. Metode Penelitian 22

G. Sistematika Penulisan 25

BAB II MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah 28

B. Dasar Hukum Maslahah 31

C. Macam-Macam Maslahah 31

D. Syarat Maslahah Sebagai Sumber Hukum 42

BAB III TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tradisi dan *Urf* 44

B. Macam- Macam *Urf* 46

C. Syarat Diterimanya *Urf* Dalam Hukum Islam 51

D. Kedudukan *Urf* Dalam Pandangan Ulama 54

BAB IV TRADISI TURUN MANDI DI NAGARI

A. Sekilas Nagari Talang Anau 57

1. Sejarah Nagari 57

2. Kondisi Geografis Nagari 58

B. Pelaksanaan Tradisi Turun Mandi Anak Baru Lahir 62

1. Pengertian Tradisi Turun Mandi 62

2. Sejarah Tradisi Turun Mandi 67

3. Pelaksanaan Turun Mandi 69

4. Perubahan tata cara pelaksanaannya 84

5. Tujuan Tradisi Turun Mandi 85

6. Nilai-nilai yang Terkadung dalam Tradisi Turun Mandi 86

7. Hal-hal yang Memperkuat Tradisi Turun Mandi 86

C. Masyarakat Nagari Talang Anau Masih Mempertahankan Tradisi Turun Mandi Anak Baru Lahir 88

D. Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dan Keberlansungan Tradisi Turun Mandi 93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran-saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MOTTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada tiga hal pokok yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan teori maslahah yang merupakan bahagian dari kajian filosofis hukum Islam, yakni pertama berada pada kategori maslahah al-mursalah, kedua dalam beberapa kasus bersifat umum (kully) dan pasti (qath`i), juga yang ketiga harus sejalan dengan semangat tujuan dari tindakan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam di sini mencakup dua ranah, yaitu syariat dan fikih. Pembedaan ini penting untuk melihat mana aspek hukum yang tetap dan mana yang dapat berubah. Syariat berisi ketentuan dasar yang bersifat ilahi dan tidak mengalami perubahan, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap syariat dan karenanya dapat mengalami perkembangan sesuai situasi dan kebutuhan zaman.[1]

Said Ramadani al-Buti dalam menganalisis maslahah sebagai tujuan utama hukum Islam juga mensyaratkan maslahah tersebut harus memenuhi tiga kriteria yaitu yang pertama maslahah itu tidak terbatas di dunia ini saja tetapi juga mencakup di akhirat kelak. Kedua nilai baik yang terkandung dalam maslahah harus bersifat material dan spritual. Dan yang ketiga pertimbangan agama dalam menentukan maslahah harus mendominasi pertimbangan-pertimbangan lainnya.[2]

Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Hukum mengatur hak, kewajiban, serta tanggung

[1] Busyro Dkk…. "Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam 16, no. 1 (2022): 149–64.

[2] Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000). hal. 45-55.

jawab setiap orang dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar aturan yang ada. [3] Dalam tradisi Islam hukum bukanlah sekedar aturan kaku yang berdiri sendiri. Ia memiliki tujuan (*maqashid syariah*) yang bertumpu pada lima prinsip utama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*: *Hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh ad-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh ad-aql* (menjaga akal), *hifzh ad-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh ad-mal* (menjaga harta). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat,* yang menegaskan bahwa hukum-hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'mafasid*).[4]

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah saw. yang mengatur perilaku setiap mukalaf, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani kewajiban hukum. Aturan tersebut diyakini dan diakui sebagai pedoman yang mengikat bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Sementara itu, secara terminologis, syariat adalah seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. melalui para nabi untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia, baik yang berkaitan dengan aspek akidah maupun yang mengatur pelaksanaan amal dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.[5]

[3] Ahmad Musyahidc Muh. Isra Syarifa, Lomba Sultanb, "AL-QIBLAH : Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam : Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam" 4, no. 4 (2025): 513–21, https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321.

[4] Badrah Ayuni Mohammad Adnan, Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran dan Aplikasinya, ed. Wahyu Hasby Yoesif Afandi Adi Fathul Qohan (Jl. Srikandi, Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjar Negara: PT Penerbit Qiriset Indonesia Anggota IKAPI, 2025). hal. 1.

[5] Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, no. 2 (2017): 24.

Ditinjau dari sudut pandang Islam al-Quran dan al-hadits sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi umumnya diyakini oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh keberuntungan, kesuksesan, kemakmuran, dan keselamatan dalam kehidupan. Namun demikian, keberadaan adat istiadat di tengah masyarakat juga kerap menjadi perdebatan apabila dikaji berdasarkan perspektif ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam tradisi turun mandi terdapat penyajian berbagai jenis makanan yang oleh sebagian masyarakat dipercaya memiliki makna simbolis sebagai harapan agar bayi yang baru lahir memperoleh perlindungan dari berbagai marabahaya dan menjalani kehidupan yang baik di masa mendatang.

Pada dasarnya, tradisi turun mandi memiliki tujuan yang sejalan dengan pelaksanaan akikah, yaitu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Perbedaannya terletak pada tata cara dan rangkaian pelaksanaannya. Dalam ajaran Islam, salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang baru lahir adalah melaksanakan akikah sesuai dengan ketentuan syariat.[6]

Salah satu tradisi yang masih berlaku pada masyarakat Minangkabau pada hari ini adalah tradisi *turun mandi*. Menurut keterangan informasi seperti niniak mamak (*tokoh adat), dukun kampuang dan masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi tersebut,* pelaksanaan turun mandi masih dianggap penting karena mengandung nilai adat, simbolik, serta kepercayaan turun-temurun.[7]

[6] Hj. Nurmaningsih, "kajian filosofis dan udhiyah (perspektif Al-Quran dan sunnah)," HukumDiktum (Universitas Islam Negri Alaudin, 2013). hal, 111-123.

[7] Datuak Panduko Rajo, "Wawancara Pribadi" (Niniak Mamak Suku Melayu, Jorong Luak Begak, pada Selasa 26 November, 2025).

Tradisi *turun mandi* mulai dikenal di Minangkabau setelah masuknya pengaruh Islam. Pelaksanaan tradisi ini didasari oleh ajaran Islam, khususnya perintah untu melaksanakan akikah. Tradisi tersebut merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya:[8]

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ كُلُّ كلاغُلاَ مٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْ بَعُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Artinya: *Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samrah dari Nabi shalla1lahu `alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama."* (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut adat Minangkabau menjelaskan bahwa terdapat lima hal penting yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pertama melaksanakan tradisi *turun mandi*, kedua mencukur rambut bayi yang baru lahir, ketiga melaksanakan *sunat rasul*, keempat menyelenggarakan *akikah*, dan kelima jika anak yang lahir adalah laki-laki maka setelah memasuki usia kanak-kanak ia diarahkan untuk belajar mengaji, sedangkan jika anak tersebut perempuan maka ia diasuh dan dirawat oleh keluarga. Dalam Islam memang tidak terdapat perintah khusus untuk melaksanakan tradisi turun mandi, namun tradisi ini merupakan bentuk aktualisasi adat dalam merealisasikan ajaran syara. Tradisi turun mandi juga mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat ditanamkan kepada masyarakat. Apabila tradisi ini dilaksanakan dengan niat untuk memperoleh ridha Allah maka pelaksanaannya dapat bernilai ibadah. Konsep inilah yang dikenal

[8] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ar-Raba'i Al-Qazwini, "Kitab Al-Sunan (Sunan Ibnu Majah)," https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-ibnu-majah/no/3156#gsc.tab=0, n.d.

dengan prinsip *"syara mangato, adat mamakai"*.[9]

Nagari Talang Anau merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Gunuang Omeh. Di Nagari tersebut terdapat sejumlah upacara adat yang masih dipertahankan hingga sekarang. Salah satu tradisi yang masih terus dijalankan hingga kini adalah upacara turun mandi yang dilakukan saat bayi baru lahir proses turun mandi dikenal dengan nama *membangkah* atau *dua malin surang*. Beberapa hari setelah anak lahir datanglah nenek (*induak bako*) *menyilau* atau melihat anak tersebut dengan bawaan kasur dan kain panjang dari nenek (*induak bako)* yang dinamakan sebagai hutang dari *induak bako*nya.[10]

Setelah ibu merasa kuat maka kedua belah pihak berunding kapan akan dilaksanakan acara mandi anak tersebut. Setelah hari disepakati pihak *bako* (keluarga ayah) menyediakan berbagai bahan persiapan turun mandi. Setelah bahan-bahan disiapkan pihak *bako* juga mempersiapkan rombongan yang akan ikut dalam acara turun mandi itu sekaligus menentukan tugasnya yaitu membawa ragam bawaan yang telah disiapkan.[11]

Pada masa lampau, tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau umumnya dilaksanakan di sungai yang berada di sekitar lingkungan masyarakat. Waktu pelaksanaannya juga ditentukan berdasarkan usia bayi, yaitu setelah mencapai sekitar 40 hari. Selain mempertimbangkan usia bayi, pelaksanaan tradisi ini juga menunggu hingga ibu selesai menjalani masa nifas dan kondisi

[9] Husnul Khatimah dan Ahmad Rivauzi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Turun Mandi di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok," *Islamika* 4, no. 4 (2022): 536–39, https://doi.org/10.36088/islamika.v4i4.2054.

[10] Nurfitria Dewi, "Nilai-nilai Tradisi Turun Mandi di Nagari Mungka," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 219–27, https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.65.

[11] Tek Nila, "Wawancara Pribadi Induak Bako" (Kamis 21 November., 2025).

kesehatannya telah pulih. Akan tetapi dilihat pada zaman sekarang ini umur bayi yang baru 2-3 minggu atau sebelum berumur 40 hari sudah diturun mandikan karena melihat dari tali pusat si bayi yang cepat lepasnya. Dari sini bisa dilihat perubahan dari tradisi turun mandi bayi pada zaman sekarang.[12]

Sedangkan dari segi waktu tradisi turun mandi zaman dahulu biasanya dilaksanakan setelah bayi berusia empat puluh hari. Pemilihan waktu tersebut berkaitan dengan masa nifas ibu yang dianggap selesai, lepasnya tali pusat bayi serta pemulihan fisik ibu sebelum menjalani acara adat yang mengumpulkan keluarga besar. Berbeda dengan itu masyarakat sekarang cenderung melaksanakan tradisi ini dalam usia yang lebih muda, bahkan hanya dua sampai tiga minggu setelah kelahiran, asalkan tali pusat bayi sudah lepas. Perubahan ini dipengaruhi oleh pemulihan kesehatan ibu yang lebih cepat fleksibilitas keluarga modern, dan pemahaman bahwa syariat Islam tidak mensyaratkan batas waktu tertentu dalam pelaksanaan tradisi semacam ini.

Tek Nila mengungkapkan tradisi turun mandi biasanya dilaksanakan di *luak* (batang aia) dan tidak boleh dilakukan hanya dengan membawa air ke halaman rumah tanpa ke *batang aia* sejak berkembang zaman tradisi turun mandi sudah dibolehkan dilakukan di masjid atau di halaman rumah saja karena *batang aia* sudah tidak sebagus dan sebersih dahulu. Sebelum dilaksanakannya (*dua malin surang*) atau berdoa kecil-kecilan saja di rumahnya si ibu dan anak yang baru lahir tidak boleh dulu keluar rumah.

Perubahan pelaksanaan tradisi turun mandi dari masa dahulu hingga masa

[12] Rosna, "Wawancara Pribadi" (Masyarakat Jorong Luak Begak, pada senin 24 November, 2025).

sekarang menunjukkan adanya dinamika adat yang bergerak mengikuti konteks sosial, keagamaan, dan kesehatan masyarakat. Dahulu tradisi turun mandi memiliki aturan yang sangat ketat terutama terkait tempat pelaksanaannya prosesi ini wajib dilakukan di batang aia atau *luak*, karena air sungai dipandang memiliki nilai kesucian, keberkahan, dan makna simbolik sebagai media pembersihan bayi dari berbagai unsur buruk. Pelaksanaan di rumah atau tempat lain dianggap tidak memenuhi makna adat sehingga tidak diperbolehkan. Namun pada masa sekarang tradisi tersebut tidak lagi harus dilaksanakan di sungai. Masyarakat telah menyesuaikan tempat pelaksanaan dengan kondisi lingkungan yang berubah, seperti sungai yang tidak lagi sejernih atau seaman dahulu. Tradisi kini dapat dilakukan di rumah, di halaman, di musala, bahkan menggunakan air yang dibawa dari rumah. Pertimbangan kesehatan bayi dan kenyamanan keluarga menjadi alasan utama perubahan ini.[13]

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, syariat bertujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sehingga praktik yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihindari. Tradisi turun mandi yang dilakukan pada bayi yang masih sangat kecil, misalnya di tempat yang dingin atau di sungai, dapat menimbulkan risiko kesehatan dan bertentangan dengan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh memberi atau menerima mudharat).[14]

Dari segi makna perubahan tradisi turun mandi tampak pada bergesernya motif pelaksanaannya. Dahulu tradisi ini kental dengan unsur mistis, seperti keyakinan untuk menolak bala, menjaga bayi dari gangguan gaib. Namun dengan

[13] Nila, "Wawancara Pribadi Induak Bako."

[14] Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1 . (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm.68.

meningkatnya pemahaman agama, kepercayaan mistis tersebut semakin ditinggalkan. Tradisi turun mandi kini lebih dipandang sebagai ungkapan syukur penguat hubungan keluarga, dan upaya melestarikan budaya tanpa unsur yang bertentangan dengan tauhid. Pergeseran ini mencerminkan usaha masyarakat memadukan adat dengan ajaran Islam secara lebih rasional.

Perkembangan juga terlihat pada pihak yang memimpin acara. Zaman dahulu tradisi turun mandi harus dipimpin lansung oleh *dukun kampuang* (orang yang paham memahami bacaan adat serta tata cara ritual turun mandi terdebut). Kehadiran dukun kampuang menjadi syarat penting karena merekalah yang dianggap memiliki kewenangan adat, karena prosesi turun mandi tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadirannya. Sementara itu pembacaan doa-doa syar‘i dipimpin oleh orang yang memiliki pemahaman keagamaan, seperti ustaz atau imam yang membacakan doa-doa keagamaan.[15]

Menurut keterangan Niak Lineh selaku *dukun kampuang* di Nagari Talang Anau tradisi turun mandi merupakan amanah adat yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan turun-temurun yang berlaku di nagari tersebut. Tradisi ini dipandang sebagai bagian penting dari sistem adat yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya *dukun kampuang* berperan sebagai pemimpin prosesi turun mandi khususnya dalam memandikan bayi yang baru lahir. Prosesi tersebut disertai dengan bacaan-bacaan yang bersifat religius dan adat. Bacaan religius yang digunakan antara lain basmalah, salawat, dan doa keselamatan. Di samping itu juga dibacakan bacaan adat yang dikenal sebagai *obat biriang anak*

[15] Datuak Panduko Rajo, “Wawancara Pribadi” (Niniak Mamak Suku Melayu, Jorong Luak Begak, Pada Selasa 26 November, 2025).

seperti: *"biriang anak ayou kulai mongayom bonapas kolambiriang biriang koto tawa olah tomamat togindo Rasulullah La ilaha illallah"* serta bacaan *obat antu* yang berbunyi: *"batu bolah batu bodindiang totanggkuk di ujuang bumi seolah-olah aku badindiang seolah-olah setan jobadan ditubuah sianu."* Menurut Niak Lineh, bacaan-bacaan tersebut dimaknai sebagai bentuk ikhtiar adat dan doa untuk memohon perlindungan, keselamatan, serta kesejahteraan bagi bayi, agar terhindar dari gangguan dan tumbuh dengan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi turun mandi tidak hanya mengandung unsur adat, tetapi juga memadukan nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari Talang Anau.[16]

Berdasarkan keterangan salah seorang pangulu adat di Nagari Talang Anau yakni Datuak ampek suku (Dt. Bandaro), tradisi turun mandi merupakan adat turun-temurun yang memiliki fungsi sosial dan kultural dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini berfungsi untuk memperkenalkan bayi yang baru lahir kepada kaum dan nagari sekaligus sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak.

Pelaksanaan tradisi turun mandi dilakukan melalui prosesi penyiraman bayi dengan air, serta dihadiri oleh *dukun kampuang*, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, bacaan adat dalam prosesi turun mandi masih tetap digunakan sebagai bagian dari identitas budaya, sementara doa-doa Islam turut dibacakan sebagai bentuk penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat. Oleh karena itu tradisi turun mandi dipandang tidak

[16] Niak Lineh, "Wawancara Pribadi" (Dukun Kampuang, Nagari Talang Anau, pada selasa 13 Januari, 2026).

bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak dimaknai sebagai bentuk ibadah dan tidak mengandung unsur kesyirikan.

Secara umum, tradisi turun mandi bagi bayi yang baru lahir di Nagari Talang Anau tidak menimbulkan konflik prinsipil antara adat dan agama. Masyarakat memaknai tradisi ini sebagai bagian dari adat istiadat yang bernilai sosial dan sebagai ungkapan rasa syukur, bukan sebagai ritual keagamaan yang berdiri sendiri. Seiring dengan perkembangan waktu, praktik turun mandi mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam, sehingga mencerminkan harmoni antara adat dan agama sebagaimana tercermin dalam falsafah Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Ditinjau dari perspektif *maslahah* sebagai tujuan hukum Islam, keberlanjutan tradisi turun mandi dinilai membawa kemanfaatan sosial dan kultural, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga identitas adat, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, tradisi ini dapat dipandang sejalan dengan nilai *maslahah* dan tujuan pembentukan hukum Islam.

Masyarakat sekitar masih memandang tradisi *turun mandi* sebagai praktik yang penting untuk dipertahankan meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ritual pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga serta perkembangan zaman yang terus berubah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau yaitu: pertama nilai agama (religius), tradisi turun mandi mengandung nilai religius karena pelaksanaannya dimaknai sebagai wujud rasa syukur kepada Allah

SWT atas kelahiran seorang bayi sekaligus bertambahnya anggota dalam sebuah keluarga. Kedua nilai silaturahmi, pelaksanaan tradisi turun mandi menjadi sarana terjalinnya hubungan silaturahmi khususnya antara anak dan *bako* (keluarga dari pihak ayah). Selain itu kehadiran kerabat dekat maupun jauh tetangga serta masyarakat yang diundang mendorong terjadinya interaksi sosial yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Ketiga nilai gotong royong, dalam tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau tampak pada kegiatan memasak bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan acara, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Keempat nilai kepedulian, kepedulian yang tercermin pada pelaksanaan tradisi turun mandi ialah keikutsertaan kerabat dekat (bako) yang berasal pihak ayah dalam acara tersebut. Kelima nilai budaya, tradisi turun mandi juga mengandung nilai budaya, yaitu mengenalkan bayi pada lingkungan alam dan masyarakat sekitar dengan membawanya ke luar rumah. Hal ini mencerminkan harapan keluarga agar anak kelak mampu hidup selaras dengan alam dan masyarakat, sejalan dengan filosofi budaya Minangkabau *alam takambang jadi guru*.[17]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya tradisi turun mandi anak bayi baru lahir di Nagari Talang Anau merupakan salah satu adat yang masih dipertahankan hingga saat ini meskipun telah mengalami berbagai perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan tersebut terlihat pada aspek waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pihak yang memimpin prosesi, serta bacaan yang digunakan. Jika pada masa lalu tradisi ini dilaksanakan secara ketat sesuai aturan adat kini

[17] Iswandi U Reno Aidil Fitri, "Dinamika Sosial Budaya Tradisi Turun Mandi Di Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh," *Jurnal Buana* 8, no. 3 (2024): 659–60.

praktiknya lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan bayi, lingkungan serta pemahaman keagamaan masyarakat.

Di satu sisi tradisi turun mandi dipahami sebagai warisan adat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan religius, seperti ungkapan rasa syukur penguatan silaturahmi serta pelestarian identitas budaya Minangkabau. Namun di sisi lain adanya unsur-unsur adat tertentu seperti peran dukun kampuang dan bacaan adat berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya terkait tauhid dan praktik ibadah.

Selain itu penyesuaian tradisi turun mandi dengan ajaran Islam seperti pembacaan doa-doa syar‘i serta penghilangan unsur mistis menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Kondisi ini mencerminkan dinamika antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam yang hidup berdampingan dalam masyarakat Nagari Talang Anau. Dengan alasan tersebut penulis bermaksud mengangkat tema ini sebagai fokus penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ‘‘Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecmatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota masih mempertahankan tradisi turun mandi bagi anak yang baru lahir sampai hari ini?

2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap perubahan dan keberlangsungan tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengkaji alasan dan penyebab masyarakat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota masih mempertahankan tradisi turun mandi bagi anak yang baru lahir sampai hari ini.
b. Untuk mengkaji tinjauan maslahah terhadap perubahan dan keberlangsungan tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Menjadi bagian dari koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis serta sebagai bukti konkret bahwa penulis pernah menyusun karya ilmiah yang telah diuji dan dipertanggungjawabkan secara akademis.
c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti topik serupa di masa mendatang.

d. Menambah wawasan penulis dalam bidang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim secara khusus, serta memberikan pemahaman umum bagi para pembaca mengenai praktik budaya tersebut.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema tradisi yang dilakukan sebelum acara turun mandi sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan kekhususan masing baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam artikel-artikel jurnal. Untuk memberikan gambaran mengenai kajian terdahulu, penulis akan menyajikan beberapa contoh penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Putri Sari Dewi nim 11443204182 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021, dengan judul "Makna Simbol Komunikasi Dalam Ritual Tradisi Turun Mandi di Desa Lubuk Bigau Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar". Dalam skripsi yang dipaparkannya membahas tentang makna dari tiap simbol yang terkandung dalam prosesi ritual tradisi turun mandi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Lubuk Ligau. Simbolik yang diperlihatkan dimaknai sebagai suatu usaha memohon keselamatan dan kemudahan memperoleh sezeki serta kehidupan sosial bagi bayi yang diturun mandikan serta keluarga si bayi. Sedangkan proses komunikasi dalam ritual ini berarti memberi pesan bagi antar manusi, juga mengandung doa atau pengharapan

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.[18]

Penelitian kedua dilakukan oleh Ainul Huda nim 0401163018, mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2020, dengan judul "Unsur Aqidah Islam Dalam Adat Turun Mandi Bayi (di Desa Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)". Dalam skripsi yang dipaparkannya membahas tentang pelaksanaan adat turun mandi bayi di desa Muaro Kiawai dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial dalam tradisi turun mandi bayi serta unsur aqidah Islam dalam adat turun mandi.[19]

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yenti Gustia nim 1010821005 dari Program Studi Antropologi Universitas Andalas pada tahun 2016, mengangkat judul *"Tradisi Turun Mandi Bayi Baru Lahir pada Masyarakat Batu Gajah, Kecamatan Sangir Batanghari."* Dalam paparan skripsinya menjelaskan tentang tradisi turun mandi bayi yang merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan pada bayi yang baru lahir yang dilakukan masyarakat di nagari Batu Gajah. Upacara turun mandi adalah warisan nenek moyang sehingga tidak boleh diabaikan karena upacara ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak cucu mereka. Dan menjelaskan tentang proses pelaksanaan upacara turun mandi pada bayi baru lahir serta makna upacara turun mandi pada masyarakat Nagari Batu

[18] Putri Sari Dewi, "Makna Simbol Komunikasi Dalam Ritual Tradisi Turun Mandi di Desa Lubuak Bigau Kecamatan kanmoar Kiri Hulu Kabupaten Kampar," (Riau: UIN SUSKA, 2021).

[19] Ainul Huda, "Unsur Aqidah Islam Dalam Adat Turun Mandi Bayi (di Desa Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh Kabupaten pasaman barat)," (medan : Universitas Islam Negri Sumatra Utara, 2020).

Gajah.[20]

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Marhayani, “Makanan Adat pada Upacara Turun Mandi di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan”. Artikel ini membahas tentang mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan upacara turun mandi, makanan adat yang dibawa oleh pihak bako ke rumah anak pisangnya, makanan adat yang disajikan untuk tamu, alat yang digunakan untuk membawa dan menghidang makanan adat, dan makna makanan adat.[21]

Penelitian kelima dilakukan oleh Witra Arni berjudul "Upacara Turun Mandi Anak di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar." Dalam skripsinya, Witra menjelaskan upacara turun mandi anak yang baru lahir yang termasuk ke dalam golongan upacara peralihan status atau jenjang peralihan, ini merupakan upacara yang diulangi dan diterapkan dalam sejumlah upacara khusus yang bersifta perorangan. Skripsi ini juga membahas tantang terjadinya perubahan simbol atau peralatan dari upacara yang dulunya dipakai tetapi pada saat sekarang ini tidak digunakan lagi. Serta perubahan peserta pada pelaksanaan turun mandi. [22]

Penelitian keenam dilakukan oleh Ria Febriana, mahasiswa Universitas Riau tahun 2017, berjudul *“*Perubahan Sosial pada Tradisi Turun Mandi Bayi di

[20] Yenti Gustia, “Tradisi Turun Mandi Bayi Baru Lahir Pada Maasyarakat Batu Gajah , Kecamatan Sungai Batanghari” (Padang: Universitas Andalas, 2016).

[21] Marhayani, “Makanan Adat pada Upacara Turun Mandi di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Artikel online mahasiswa UNP Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jurusan Kesejahteraan KeluargaFakultas Teknik” (2015).

[22] Witra Arni, “Upacara Turun Mandi Anak di Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora” (IAIN AL-Jamiah Imam Bonjol Padang, 2002).

Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.*"* Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perubahan sosial pada tradisi turun mandi bayi di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian dalam kajian sosial yang sedang terjadi di dalam masyarakat desa tersebut terkait bagaimana peran adat turun mandi bayi tersebut dalam masyarakat.[23]

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan yang paling menonjol adalah tema khusus yang diteliti sebelumnya juga menjadi tema khusus bagi penulis. Selain itu penelitian secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tradisi turun mandi. Semua penelitian membahas tradisi turun mandi, makna dari tiap simbol, pelaksanaan, aspek yang terkait dalam tradisi, serta perubahan social dalam tradisi turun mandi. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan penulis mengkaji tradisi turun mandi dari perspektif maslahah serta faktor penyebab bertahan kelestariannya di Nagari Talang Anau adalah suatu pendekatan yang belum diteliti sebelumnya.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, "Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)". maka

[23] Ria Febriana, "Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal, Jom Fisip* 4, no. 2 (2017).

penulis perlu menjelaskan beberapa kata terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam membaca tulisan ini. Kata-kata itu antara lain kata maslahah, Tujuan hukum Islam, tradisi, dan turun mandi.

Pertama adalah maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih yang searti dengan kata salah yaitu " mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti " mencari kebaikan " Tak jarang kata maslahah atau istislah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok sesuai dan tepat penggunaannya.[24] Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur manfaat baik dalam bentuk upaya meraih kebaikan maupun mencegah terjadinya kemudaratan termasuk ke dalam kategori maslahah.

Kedua yaitu tujuan hukum islam Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (dharuriyyah) kebutuhan sekunder (hajiyyah) dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam diskursus umum, kebutuhan dharuriyyah dianggap sebagai yang utama kebutuhan hajiyyah sebagai yang kedua dan kebutuhan tahsiniyyah sebagai yang ketiga. Dalam mengkaji hukum Islam, pemahaman terhadap tujuan pembentukannya serta latar belakang dan kondisi turunnya ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. sangat diperlukan. Dengan memahami konteks dan tujuan tersebut, penerapan hukum Islam dapat dilakukan

[24] H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 112.

secara tepat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.[25]

Ketiga istilah tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti "diteruskan". Kata ini merujuk pada suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kemudian menjadi bagian dari adat istiadat yang sering kali diharmonisasikan dengan nilai-nilai keagamaan maupun praktik ritual tertentu. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya, dan masih tetap dilestarikan serta dijalankan oleh masyarakat hingga kini. [26] Dalam konteks bahasa Arab, tradisi dikenal dengan istilah *'urf*, yaitu kebiasaan yang telah menjadi ketentuan sosial dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. *'Urf* berlaku dalam hal-hal yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menjadi bagian dari norma sosial yang diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[27]

Secara etimologis, tradisi merujuk pada segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu. [28] Menurut Hasan Hanafi tradisi mencakup seluruh warisan masa lalu yang masih digunakan, diterapkan, dan relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Tradisi dalam pandangannya bukan sekadar

[25] Misbahuddin Ridwan, Kurniati, "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern," *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2023): 399, https://doi.org/DOI: 10.46870/jstain.v5i2.838.

[26] Nasional Pusat Bahasa Depertemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[27] Harun Nasution, Adat Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 1989),hal.65.

[28] W. J. S Poerwasarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

peninggalan sejarah, melainkan bagian dari realitas yang hidup dan terus dijalankan hingga sekarang. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut yang dimaksud dengan tradisi dalam penelitian ini adalah seperangkat aturan, adat istiadat, atau kebiasaan yang telah dibentuk secara turun-temurun oleh masyarakat dan masih dilestarikan serta dipraktikkan dalam kehidupan mereka hingga saat ini.

Terakhir adalah turun mandi, tradisi ini merupakan adat Minangkabau yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau, yaitu upacara yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat atas kelahiran seorang bayi di dalam sebuah keluarga.[29]

Kesimpulan dari penelitian berjudul "Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)" menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsep kunci yang menjadi landasan analisis dalam kajian ini. Pertama, maslahah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kebaikan dan pencegahan kemudaratan bagi manusia. Maslahah tidak hanya dimaknai sebagai manfaat yang bersifat material, tetapi juga mencakup kemaslahatan spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, segala praktik sosial dan budaya yang mengandung unsur kebaikan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dikategorikan sebagai bagian dari maslahah. Kedua, tujuan hukum Islam pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui pemeliharaan kebutuhan pokok (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah),

[29] Ika Mar Isla dan Siti Fatimah, "Tradisi Turun Mandi Dusun penghijauan Desa Pasar Baru Kecamatan Pagean Kabupaten Kuantan Singingi," *Goarga Jurnal Seni Rupa* Vol. 08 No (2019): 431.

dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyah). Pemahaman terhadap tujuan hukum Islam ini menjadi landasan penting dalam menilai keberadaan dan keberlanjutan suatu tradisi dalam masyarakat termasuk tradisi turun mandi. Dengan memahami konteks sosial dan nilai yang terkandung di dalamnya hukum Islam dapat diterapkan secara proporsional dan kontekstual tanpa mengabaikan tujuan syariat. Ketiga, tradisi sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, tradisi dikenal dengan istilah '*urf*, yaitu kebiasaan yang diakui dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi turun mandi yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau merupakan bentuk '*urf* shahih, karena mengandung nilai-nilai syukur, kebersamaan, dan doa keselamatan bagi bayi yang baru lahir, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, tradisi turun mandi merupakan salah satu praktik adat Minangkabau yang dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Tradisi ini tidak hanya mengandung unsur budaya tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang selaras dengan pandangan hidup masyarakat Minangkabau sehingga menjadikannya tetap bertahan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Nagari Talang Anau.

Melalui skripsi ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana tradisi lokal, seperti turun mandi tetap bertahan dan relevan dengan nilai-nilai hukum Islam. Tradisi ini bukan hanya simbol budaya tetapi juga mencerminkan harmoni antara hukum Islam dan adat istiadat masyarakat setempa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menghimpun data secara langsung di lokasi penelitian, yaitu melalui interaksi langsung dengan responden di tempat tinggal mereka atau di lingkungan umum lainnya, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara faktual dan mendalam.[30]

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif**.** Pendekatan ini didasarkan pada paradigma konstruktivis, yang memandang bahwa realitas dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi sosial.[31] Penelitian kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, dan hasil temuannya tidak diperoleh melalui teknik statistik atau perhitungan matematis, melainkan melalui analisis deskriptif terhadap data yang bersifat naratif dan kontekstual. [32]

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data**,** yaitu data primer dan data sekunder**.** Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara

[30] Ruslan Rusady, Metode Penelitian: Public Reletions & Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). Hal, 32.

[31] Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). Hal, 28.

[32] Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Ed. 1-Cet. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hal, 62.

langsung dari responden atau objek penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan individu yang menjadi subjek penelitian, maupun melalui observasi langsung di lapangan. Jenis data ini sangat bergantung pada karakteristik objek yang diteliti. Selain itu, data primer juga bisa diperoleh melalui pengamatan langsung ataupun eksperimen, baik di lingkungan lapangan. [33]

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Nagari Talang Anau Jorong Luak Begak. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen, buku, jurnal ilmiah, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan objek serta tujuan penelitian. Berbeda dengan data primer, data sekunder tidak dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian, melainkan diperoleh melalui perantara atau sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, umumnya berupa dokumen atau laporan yang sudah tersedia sebelumnya.[34] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini meliputi pencarian dan pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat, dokumen, dan berbagai bentuk dokumentasi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

[33] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Risert Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal, 57-58.

[34] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal, 91.

dilakukan melalui proses tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data (responden) dalam bentuk pertemuan tatap muka (*personal face-to-face interview*). Alat yang digunakan dalam teknik ini adalah panduan wawancara (*guide sheet*) yang berisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada responden.[35] Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang berada di Nagari Talang Anau.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistismatik terhadap fenomena-fonemena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya sebatas kepada pengamatan yang dilakukan, baik pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.[36] Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan observasi partisipasi pasif (*passive participation*), yaitu dengan hadir di lokasi penelitian dan ikut serta dalam aktivitas yang berlangsung di tempat tersebut. Adapun yang diamati dalam penenelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana filosofis dan bertahannya tradisi turun mandi.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder, termasuk hasil observasi, penulis kemudian melanjutkan dengan proses pengolahan dan analisis data. Tahapan yang dilalui penulis dalam mengolah serta menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

[35] Maman Abdurahman dan Sambas Ali Muhidin, Paduan Praktis Memahami Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hal, 89.

[36] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2024). hal, 64.

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (*recorder*) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskripkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara. Observasi ini akan dibuktikan dengan beberapa gambar yang penulis ambil (foto) pada saat terjadi acara turun mandi.
c. Menuliskan hasil wawancara yang sudah disistematiskan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam skripsi.
d. Penulis melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus untuk kemudian dijadikan kesimpulan umum.

5. Pedoman Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dengan beberapa penyesuaian sesuai arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas lima bab, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan secara rinci sistematika penulisan skripsi ini.

Penulis memulai skripsi ini dengan Bab I yang berisi pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan penelitian beserta alasan yang mendasari pentingnya penelitian tersebut untuk dilakukan. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta studi terdahulu, penjelasan mengenai judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan uraian tentang sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai konsep maslahah dalam hukum Islam yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang konsep maslahah dalam hukum Islam, meliputi pengertian, kedudukan, serta urgensinya dalam penetapan hukum. Selanjutnya diuraikan macam-macam maslahah yang terdiri dari maslahah daruriyyah, maslahah hajiyyah, dan maslahah tahsiniyyah, beserta fungsi masing-masing dalam menjaga kemaslahatan manusia. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan maslahah mursalah sebagai tujuan hukum Islam, khususnya dalam merespons persoalan sosial dan tradisi masyarakat yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat Islam.

Untuk memperkuat penilaian dan analisis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, pada Bab III akan dijelaskan mengenai konsep adat dan tradisi dalam perspektif Islam sebagai kerangka memahami praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Pembahasan selanjutnya menjelaskan tradisi

turun mandi dalam masyarakat Minangkabau, meliputi latar belakang, makna, serta proses upacara dan pelaksanaannya. Bab ini juga membahas keberlanjutan tradisi turun mandi di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang menjadi alasan bertahannya tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Pada Bab IV, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang diawali dengan gambaran singkat mengenai lokasi penelitian, yaitu Nagari Talang Anau Jorong Luak Begak. Fokus gambaran wilayah ini lebih menitik beratkan pada aspek keagamaan dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, penulis akan memaparkan temuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan dalam bab pendahuluan, yaitu tentang alasan masih bertahannya tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau dan tinjauan maslahah sebagai tujuan hukum Islam dalam mempertahankan tradisi tersebut.

Penelitian ini akan diakhiri dengan penyajian kesimpulan serta rekomendasi dari penulis yang akan dituangkan dalam Bab V.

BAB II

MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah

Kata *maslahlah* (المصلحة) dari kata *soluha-yaslahu-sulhan-maslahah* (صلح-مصلحة-صلحا-يصلح), yang mengandung arti baik, sesuai, selaras, dan bermanfaat. Dan kata *maslahlah* (المصلحة) dalam penggunaanya sering dipertukarkan dengan kata istislah (الاستصلاح). [1] Penambahan *alif* di depannya yang secara arti kata berarti *baik* lawan dari kata *fasad* yang berarti *buruk* atau *rusak*. Ia merupakan bentuk mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.[2]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, maṣlahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna. Contoh: Perbaikan jalan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, kemaslahatan mencakup pengertian seperti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Sebagai contoh, seseorang yang dermawan sering melakukan banyak amal untuk kepentingan dan kebaikan manusia.[3]

Menurut al-Ghazali, secara bahasa (etimologis) maslahah diartikan sebagai upaya untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat serta menghindari hal-hal yang membawa mudarat. Adapun dalam pengertian *syara'*, maslahah merupakan segala

[1] Agus Miswanto, Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam, ed. MA Dr. H. Nurodin Usman, Lc, Cet. 1, Jilid 2. (Magelang: UNIMMA Press, 2019), 161.

[2] Muhammad Taufiq, Al- Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik Dan Najm AAl-Din Al-Thufi, ed. Abdul Rahim (Yogyakarta: Pustaka Egaliter Klebengan Jl. Apokat CT 8 Blok E, No. 2A Karanggayam, Depok, Sleman, 2022), 16.

[3] Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyah," *Maslahah, Konsep* Vol. 10, no. No. 20 (2017): 237.

sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh *Syari'*, baik dalam aspek ibadah maupun kebiasaan *('adah)*. Tujuan-tujuan syariat yang berkaitan dengan kehidupan manusia mencakup penjagaan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, segala hal yang merusak kelima unsur tersebut disebut sebagai mafsadah, sedangkan usaha untuk mencegahnya termasuk dalam kategori maslahah.[4]

Sedangkan mashlahah menurut Imam Al-Ghazali:[5]

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"Mashlahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat".

Menurut peneliti, kedua kutipan tersebut sama-sama berasal dari pemikiran Imam al-Ghazali, jadi bukan berbeda tokoh, melainkan berbeda tingkat penjelasan. Definisi pertama, menjelaskan maslahah yaitu segala sesuatu yang mengarah pada tercapainya tujuan syariat (maqashid al-shari'ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Definisi kedua, menjelaskan maslahah yaitu sekadar meraih manfaat dan menolak mudarat, tanpa batasan syariat.

Mashlahah menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi ialah:[6]

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

"Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk."

[4] Ali Imran Sinaga, "Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal AL-FIKRU* Vol. 2 (2012): 298.

[5] Muhammad Ikhwan, Ismail, dan Busyro, "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* Vol. 7, no. No. 1 (2025): 63.

[6] Ikhwan, Ismail, dan Busyro, 63.

Menurut Imam Ar-Razi mashlahah adalah:[7]

ـِنَّهَا عِبَارَةُ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"Mashlahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri'(Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya"

Berdasarkan tiga definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dasar dari mashlahah ini adalah menolak atau menghilangkan mudarat dalam bentuk apapun, serta mengambil peluang manfaat sebaik-bainya. Sehingga *maqashidusy syari'ah* (tujuan syara') dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya dan tentunya dapat diamalkan serta dipahami dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa konsep maslahah memiliki kesamaan substansi meskipun dirumuskan dengan redaksi yang berbeda oleh para ulama. Abu Hamid al-Ghazali menegaskan bahwa maslahah pada hakikatnya adalah upaya untuk meraih manfaat dan menolak mudarat serta sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariat. Sementara itu, Muhammad Hasbi As-Siddiqi lebih menekankan pada aspek pemeliharaan tujuan *syara'* dengan cara menolak berbagai bentuk kerusakan yang dapat menimpa manusia. Adapun Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan bahwa maslahah berkaitan dengan segala bentuk manfaat yang dikehendaki oleh Allah Swt. dalam rangka menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perbedaan penekanan tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan adanya

[7] Ikhwan, Ismail, dan Busyro, 63.

pertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memperkaya pemahaman tentang maslahah. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa maslahah merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kemanfaatan dan pencegahan kerusakan**, s**ehingga tujuan syariat dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan manusia.

B. Dasar Hukum Maslahah

Para ulama berdasarkan kajian yang mereka lakukan telah mencapai kesepakatan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki tujuan serta mengandung kemaslahatan bagi manusia dalam mengatur kehidupan di dunia. Hal ini juga banyak ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧

Artinya: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya' (21):107)".*

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(الأنعام: ٥٤

Artinya: *"Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-An'am(6):54)".*[8]

C. Macam-Macam Maslahah

Para ahli usul fikih mengemukakan bahwa maslahat dapat dibagi

[8] Agus Miswanto, *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. oleh Nurodin Usman (Magelang: UNIMMA Press, 2019), 163–64.

berdasarkan tingkat kebutuhan, kualitas, dan kepentingannya.[9] Para ulama ushul fikih, di antaranya Ali Hasballah dalam *Ushul al-Tasyri' al-Islami* serta Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, mengklasifikasikan maslahat ke dalam tiga kategori utama, yaitu:[10]

1. Maslahah Dharuriyah

Kemashlahatan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima aspek ini dikenal dengan istilah *al-mashalih al-khamsah*.[11]

Wahbah al- Zuhaili mendefiniskan: *Al-dharuriyat (maslahat dharuriyat)* adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (tahsiniyyat) dan sekunder (hajiyyat), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuriyat).[12]

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *dharuriyat* adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan

[9] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," Maslahah Mursalah, al-Ghazali, Ushul Fikih 4, no. 117 (2012), 117.

[10] Agus Miswanto, *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 164.

[11] Ikhwan, Ismail, dan Busyro, "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)," 63.

[12] Agus Miswanto, *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 165.

dunia. Apabila maslahat *dharuriyat* tidak dapat dipenuhi, maka tatanan kehidupan di dunia tidak akan berlangsung secara baik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan, kekacauan, bahkan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, di akhirat kelak, tidak terpenuhinya maslahat *dharuriyat* akan menyebabkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan serta berujung pada penyesalan yang mendalam.[13]

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *dharuriyat* merupakan kebutuhan primer yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia. Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa *dharuriyat* memiliki kedudukan tertinggi sehingga tidak boleh dikorbankan oleh kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) maupun tersier (*tahsiniyyat*). Sementara itu, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa ketiadaan *dharuriyat* akan menyebabkan kerusakan dan kekacauan dalam kehidupan dunia serta hilangnya keselamatan di akhirat. Dengan demikian, *dharuriyat* menjadi inti tujuan syariat yang wajib dijaga dan diprioritaskan dalam setiap aspek kehidupan.

2. Maslahah Hajjiyah

Kemaslahatan ini merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*daruriyat*) sebelumnya, dalam bentuk berbagai keringanan guna menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberikan keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.[14]

Abdul Wahab Khollaf mendefinisikan maslahah hajjiyah ini sebagai

[13] Agus Miswanto, 166.
[14] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 118.

berikut:

الحاجيات: هِيَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ لِلْيُسْرِ وَالسَّعَةِ، وَاحْتِمَالِ مَشَاقِّ التَّكْلِيفِ وَأَعْبَاءِ الْحَيَاةِ

> *Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia guna kemudahan, keluasan dan penanggungan kesulitan taklif dan kesukaran hidupnya.*[15]

Dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan mengonsumsi makanan yang baik, melakukan jual beli pesanan (*bay al-salam*), serta kerja sama di bidang pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua ketentuan tersebut disyariatkan oleh Allah SWT guna menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar yang termasuk dalam al-maslahah al-khamsah.[16]

Hajiyah secara bahasa berarti kebutuhan, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Adapun secara istilah yaitu: Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *hajiyat* adalah maslahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan menusia.[17]

Imam al-Syatibi menjelaskan mengenai konsep maslahat *hajiyat* sebagai kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang

[15] H.E. Syibli Syarjaya, "Teori Mashlahah Dalam Perspektif Imam Malik," *AL-Ahkam* Vol. 3, no. No. 2 (2009): 21.

[16] H.E. Syibli Syarjaya, 21.

[17] Agus Miswanto, *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 167.

Secara umum, pengabaian terhadap kebutuhan *hajiyat* dapat menimbulkan kesulitan dan kesusahan yang menghambat terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Akibatnya, orang-orang mukalaf akan merasakan beban dalam menjalankan kewajibannya. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak sampai mengakibatkan kerusakan yang mengancam kemaslahatan masyarakat secara luas.[18]

Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahah hajiyah* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk memberikan kemudahan, kelapangan, dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Abdul Wahab Khallaf menekankan bahwa hajiyah berkaitan dengan upaya meringankan beban taklif dan kesukaran hidup, sementara Wahbah al-Zuhaili melihatnya sebagai sarana untuk menolak kesempitan tanpa sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia sebagaimana pada tingkat daruriyat. Sejalan dengan itu, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa hajiyah berperan menjaga kelangsungan aktivitas manusia agar tidak terjerumus dalam kesulitan yang berlebihan, meskipun ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan total.

3. Maslahah Tahsiniyah

Tahsiniyat merupakan unsur pelengkap atau hiasan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memperindah dan memperelok kehidupan. Adapun Secara istilah tahsiniyah dapat didefenisikan sebagai berikut:

أَمَّا المِصَالِحُ التَّحْسِيْنِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٍ عَنْ الْأَمْوْرِ التِيـتَفْتَضِيْهَا المرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ العَادَاتِ

[18] Agus Miswanto, 168.

''Maslahah tahsiniyah ialah mempergunakan sesuatu yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinual akhlak''.[19]

Wahbah al-Zuhaili mendefinsikan *tahsiniyat* adalah maslahah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.[20]

Imam al-Syatibi menjelaskan secara lebih rinci mengenai konsep tahsiniyat. Ia menyatakan bahwa makna *tahsiniyat* adalah mengambil sesuatu yang layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dan semua itu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (akhlaqul karimah).[21]

Berdasarkan penjelasan yang ditulis Busyro dalam bukunya *Fiqh Maqashid* dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat itu ada tiga:

1. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan Maslahat mu'tabarah. Maslahat jenis ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam dan termasuk dalam kategori qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan Maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat

[19] Agus Miswanto, 168.
[20] Agus Miswanto, 169.
[21] Agus Miswanto, 169.

dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.

3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah jenis maslahat ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam atau tidak.[22]

Berikut tabel klasifikasi maslahah berdasarkan lima aspek (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan pembagian daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah:

Maslahah	***Daruriyyah***	***Hajiyyah***	***Tahsiniyyah***
Agama	Sholat dengan menutup aurat.	Pakaian yang Dipergunakan: gamis,baju dan sarung, jas dll.	Merk dari pakaian yang dipergunakan untuk menutup aurat.
Jiwa	Bekerja	Bekerja dalam berbagai bidang seperti dikantor, kampus,petani dll.	Bekerja dengan dukungan fasilitas yang lebih nyaman, seperti menggunakan kendaraan.
Akal	Menuntut ilmu sebagai kebutuhan dasar manusia.	Mengikuti pendidikan di lembaga Sekolah, pesantren, atau ma'had.	Memilih lembaga pendidikan dengan kualitas, orientasi, atau reputasi tertentu

[22] Bahrul Hamdi, "Maslahah Dalam Paradikma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syathibi dan Najmuddin At-Thufi)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 221–22.

Keturunan	Melaksanakan pernikahan dengan mahar sebagai syarat sah.	Memberikan mahar berupa benda bernilai, seperti cincin, kalung, atau uang.	Menentukan jenis, model, atau merek tertentu dari mahar yang diberikan.
Harta	Melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli.	Jual beli makanan, pakaian, jasa.	Memilih jenis, kualitas, atau merek tertentu dalam transaksi barang dan jasa.

Dilihat dari aspek perubahan atau tidaknya al-maslahah, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi sebagaimana dikutip oleh Nasroen Haroen membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Al-Mashlahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap adalah kemaslahatan yang tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Jenis kemaslahatan ini umumnya berkaitan dengan persoalan ibadah dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, dalil nash dan ijma' menjadi dasar utama yang harus diutamakan. Contohnya adalah kewajiban ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji.[23]
2. Al-Mashlahah al-Mutaghaiyirah, yaitu Kemaslahatan yang bersifat berubah adalah kemaslahatan yang dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan perbedaan tempat, waktu, serta subjek hukum yang bersangkutan. Pada umumnya, kemaslahatan ini berkaitan dengan persoalan muamalah dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, misalnya adanya perbedaan jenis makanan yang menjadi tradisi di setiap daerah. Pembagian ini menurut

[23] Taufiq, *Al- Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik Dan Najm AAl-Din Al-Thufi*, 28.

Musthafa al-Syalabi bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai kemaslahatan yang bersifat fleksibel dan yang bersifat tetap.[24]

Dilihat dari segi cakupannya, Husain Hamid Hassan berpendapat bahwa konsep al-maslahah ini secara khusus dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, meskipun sebagian pakar teori hukum Islam telah membicarakannya tatkala mentarjih antara kemaslahatan yang saling bertentangan. Konsep tersebut dijelaskan al-Ghazali dalam kitab *Syifa' al-'Alil*, di mana ia membagi al-maslahah menjadi tiga bagian:[25]

1. Maslahah *al-Ammah*, adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.[26]
2. Maslahah *al-Lati Tata'allaqu bi Mahslahat al-Aghlab,* yaitu kemaslahatan yang menyangkut mayoritas orang. Contohnya adalah jaminan terhadap barang pesanan dari produsen.
3. Mashlahah al-Khashshah al-Nadirah, Kemaslahatan ini bersifat individual dan sangat jarang terjadi, seperti halnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang

[24] Taufiq, 29.
[25] Taufiq, 29.
[26] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 119.

(mafqud).[27]

Dari ketiga pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahah memiliki tingkatan cakupan yang berbeda-beda, mulai dari yang bersifat umum untuk kepentingan masyarakat luas, yang berfokus pada mayoritas, hingga yang bersifat khusus dan jarang terjadi bagi individu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kemaslahatan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan luasnya manfaat serta dampaknya, baik bagi individu maupun bagi umat secara keseluruhan.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara' terbagi kepada:

1. Maslahah Mu'tabarah, adalah kemaslahatan yang diakui oleh syara'. Contohnya terlihat dalam pensyariatan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan sengaja sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia. Bentuk kemaslahatan ini oleh para ulama juga dikaitkan dengan qiyas, seperti penetapan keharaman berbagai minuman yang memabukkan dengan mengqiyaskan kepada khamar yang telah jelas keharamannya dalam Al-Qur'an.[28]
2. Mashlahah Mulghah, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Contohnya, syara' menetapkan bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadan dikenakan kafarat berupa memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan

[27] Taufiq, *Al- Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik Dan Najm AAl-Din Al-Thufi*, 30.

[28] Syamsul Hilal, *Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017), 124.

bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Muhammad Saw. dan mengakui telah melakukan hubungan tersebut pada siang hari Ramadan. Rasulullah berkata:[29]

أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟

Artinya*:"Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak?" Ia berkata: Tidak. Kemudian Rasulullah berkata (lagi): "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia berkata : Tidak. Rasulullah berkata (lagi):"Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?"*

Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fikih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan. Namun, ulama ushul fikih menilai ketentuan ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Saw., karena dalam hadis tersebut urutan kafarat harus dimulai dari memerdekakan budak, kemudian jika tidak mampu baru beralih ke puasa dua bulan berturut-turut. Dengan demikian, mendahulukan puasa sebelum memerdekakan budak dipandang bertentangan dengan ketentuan syara', sehingga hukuman tersebut dianggap tidak sah. Kemaslahatan seperti ini disepakati para ulama sebagai al-maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum.[30]

3. Maslahah Mursalah, adalah bentuk kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syariat, namun juga tidak ditolak atau dibatalkan oleh dalil-dalil syara' yang bersifat rinci.[31]

[29] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 122.
[30] Syarif Hidayatullah, 122.
[31] Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 174.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Maslahah al-ghariban dan Maslahah al-mursalah.

1. Maslahah al-ghariban adalah kemaslahatan yang dianggap asing, yakni yang sama sekali tidak memiliki dukungan dari syara'.
2. Adapun maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didasarkan pada kumpulan makna nash, baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis.[32]

D. Syarat Maslahah Sebagai Sumber Hukum

Berdasarkan penjelasan yang ditulis M. Noor Harisudin dalam bukunya, *Ilmu Ushul Fiqih* syarat maslahah sebagai sumber hukum islam itu ada tiga:

1. Kemaslahatan harus didasarkan pada manfaat yang nyata atau kuat dugaan dapat membawa kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Dengan demikian, maslahah yang hanya khayalan manusia belaka tidak dapat dijadikan sumber otoritatif dalam kebijakan hukum. Ini penting agar klaim kemaslahatan tidak dibuat secara asembarangan tanpa analisis yang mendalam, teliti, dan komprehensif atas berbagai hal yang akan ditimbulkannya.
2. Kemaslahatan harus dihasilkan melalui musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan karena paksaan individu atau kekuasaan, agar memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat serta dapat diterima dan diamalkan bersama.
3. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan bunyi teks (nusus as-syar'iyah). Dengan demikian, apa yang dipandang oleh manusia itu

[32] Ajuna, 174.

bermaslahah, namun bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, maka yang demikian ini tidak dapat digunakan dalam Islam.[33]

[33] M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jember: Instrans Publishing, 2020), 262–63.

BAB III

TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tradisi dan *Urf*

1. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti "*diteruskan*". Kata ini merujuk pada suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kemudian menjadi bagian dari adat istiadat yang sering kali diharmonisasikan dengan nilai-nilai keagamaan maupun praktik ritual tertentu. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya, dan masih tetap dilestarikan serta dijalankan oleh masyarakat hingga kini.[1]

Tradisi dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan sebutan *urf*, yaitu suatu ketentuan atau praktik yang telah menjadi kebiasaan dan diterima secara luas oleh masyarakat pada tempat dan waktu tertentu, meskipun tidak terdapat pengaturan yang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu, seperti adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, maupun ajaran, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya.[2]

2. Pengertian *Urf*

[1] Nasional Pusat Bahasa Depertemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[2] Reska Utami, "Fungsi Sosial Dan Keagamaan Dalam Tradisi Kayik'an (Turun Mandi) Pada Masyarakat Semende di Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan" (Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2025), 55.

Secara etimologis, *urf* memiliki beragam makna. Salah satu makna yang paling mendekati pengertiannya dalam istilah usul al-fikih berasal dari kata *'arafa–ya'rifu* (عرف–يعرف), yang berkaitan dengan *al-ma'ruf*, yaitu sesuatu yang dikenal atau dianggap baik.[3] Adapun secara terminologis, terdapat beberapa definisi *urf* yang umum digunakan oleh para ahli usul fikih di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

a. Dalam kitab *al-Ta'rifat*, *urf* dijelaskan sebagai suatu kondisi yang telah melekat dan menetap dalam jiwa manusia, yang dapat diterima oleh akal sehat serta selaras dengan tabiat atau naluri.
b. Sementara itu, *Abd al-Wahhab Khallaf* mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan berlaku secara umum di tengah mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.[4]

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal luas oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketentuan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kebiasaan tersebut diterima oleh akal sehat, sejalan dengan fitrah manusia, serta dilakukan secara berulang sehingga menjadi tradisi yang diakui oleh masyarakat. Dalam kajian hukum Islam, 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat dan mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat.

Dasar penggunaan urf adalah sebagai berikut Allah berfirman dalam QS.

[3] Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al- ' Adah Dan Al - ' Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Journal homepage: https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh* Vol. 6, no. No. 01 (2024): 84, https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526.

[4] Rizhan, 84.

Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ِلْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: *"Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-'Araf: 199)"*.

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan urf. Kata urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dimaknai sebagai anjuran untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik hingga menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Seruan ini berlandaskan pada pertimbangan tradisi yang positif serta dinilai membawa manfaat bagi kemaslahatan bersama.[5]

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa 'urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut.[6]

B. Macam- Macam *Urf*

1. *Urf* Ditinjau Dari Aspek Cakupan Kuantitas Banyak dan Sedikitnya Orang Yang Memakai.

a. *Urf* Umum

Urf umum adalah *urf* yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad *istisna* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *muatha*, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Dalam perkembangannya, sistem pemesanan di

[5] Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2019): 159.

[6] Rizal, 160.

berbagai tempat pada masa kini tidak hanya terbatas pada barang-barang sederhana, tetapi juga mencakup pemesanan dalam skala besar seperti produksi pabrik, kapal, hingga pembangunan gedung.[7]

b. *Urf* Khusus

Urf khas adalah *urf* yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. *Ur*f khas memiliki ragam bentuk yang sangat banyak dan tidak dapat dibatasi jumlahnya, sebab kebutuhan manusia serta cara memenuhinya senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah praktik pembayaran sebagian honorarium di awal kepada kuasa hukum dalam suatu perkara, sementara sisanya dibayarkan setelah perkara tersebut dimenangkan, memperoleh putusan akhir, dan putusan itu telah dilaksanakan.

2. Ditinjau Dari Seegi Sifatnya, *Urf* Terbagi Atas.

a. *Urf Qauliy* (kata-kata)

Contohnya adalah praktik jual beli di masyarakat yang dilakukan tanpa mengucapkan sighat akad secara lisan. Padahal, menurut ketentuan syariat, sighat merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syara' membolehkannya.[8]

b. *Urf Fi'liy* (perbuatan)

Yang dimaksud adalah *urf* dalam bentuk perbuatan. Contohnya dapat dilihat pada kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa mengucapkan sighat akad. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu

[7] Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al- Hal* Vol. 9, no. No. 2 (2015): 394.

[8] Rusdaya Basri, Ushul Fikih I (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 20119), 124.

merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syara' membolehkannya.[9]

3. Kedudukan *Urf* Perkataan (*qauliy*) dan *Urf* Perbuatan (*fi'liy*)

a. Kedudukan *Urf* Perkataan (*qauliy*)

Kedudukan *urf* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa setiap kata yang diucapkan seseorang harus dipahami sesuai dengan bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada saat kata itu disampaikan. Meskipun maknanya berbeda dari arti asal (hakiki), jika kebiasaan yang berkembang kemudian telah mengalihkan makna tersebut kepada pengertian lain maka pengertian menurut *urf* itulah yang dianggap sebagai makna hakiki dalam konteks tersebut. Apabila suatu ucapan hanya ditafsirkan berdasarkan makna bahasa semata dan tidak memperhatikan kebiasaan yang dimaksud oleh pembicara, maka hal itu dapat menimbulkan beban hukum atas ucapan tersebut, baik berupa perjanjian, pengakuan, sumpah, talak, maupun bentuk komitmen lainnya. Berdasarkan hal ini maka para fuqaha menetapkan kaidah hukum yang berbunyi:[10]

الحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلالَةِ الْعَادَةِ

Artinya: *"Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan."*

b. Kedudukan prilaku yang telah menjadi tradisi (*urf fi'liy*)

Penjelasan para fuqaha mengenai posisi *urf fi'li* menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut berperan dalam ranah perbaikan yang bersifat individual maupun dalam hubungan keperdataan. *Urf* memiliki kedudukan yang signifikan

[9] Basri, 125.

[10] Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," 396.

dalam penetapan hukum serta dalam menentukan batas akibat suatu perikatan dan tanggung jawab sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Apabila terjadi pertentangan dengan syara', maka persoalan tersebut memerlukan pembahasan khusus tersendiri. Dengan demikian, *urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dangan apa yang ditetapkan dalam nash (*altayin bil urfi ka-tayin bin Nassi*).[11]

Apabila suatu ketentuan hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka hukum tersebut dapat mengalami perubahan seiring dengan berubahnya kebiasaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa keberlakuan suatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya *illat* (alasan hukum) yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, para ulama merumuskan sebuah prinsip: *"Perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari (la yunkaru taghayyur al-aḥkam bi taghayyur al-azman)".*[12]

4. Urf Dipandang Dari Aspek Diperhitungkan Atau Tidak Diperhitungkan Sebagai Landasan Hukum

a. *Urf* yang baik (*Shahih*)

Urf shahih (baik) yaitu *urf* yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i tidak menghalalkan sesuatu yang

[11] Zainuddin, 398.
[12] Zainuddin, 398.

diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib.[13] Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemesanan barang sesuai tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan hukum syara', atau kebiasaan memberikan perhiasan emas kepada istri yang umumnya tidak dihitung sebagai bagian dari mahar, dan praktik-praktik serupa lainnya.

Muhammad Abu Zahrah berpendapat kalau *urf* shahih terbagi menjadi dua. Pertama, *urf aam*. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa *urf` aam* dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan *urf*. *Urf* ini bisa mentahsis nash yang *aam* yang bersifat *zhanni* bukan yang *qhot'i*. Salah satu contoh pengkhususan terhadap keumuman nash yang bersifat *zhanni* karena adanya *urf* adalah hadis Nabi SAW yang melarang praktik jual beli dengan syarat tertentu.[14] Dalam persoalan ini, jumhur ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi *urf* (kebiasaan). Kedua, *urf* Khusus, *urf* semacan ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan qhat'i baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.[15]

b. *Urf* yang tidak baik (*fasid*)

Yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.[16] Sebagai contoh, kebiasaan sebagian masyarakat melakukan perbuatan mungkar dalam acara pesta.

[13] Zainuddin, 399.
[14] Zainuddin, 399.
[15] Zainuddin, 400.
[16] Zainuddin, 398.

Dari segi hukum, *urf fasid* tidak dapat dijadikan dasar atau dipertahankan, sebab mempertahankannya akan menimbulkan pertentangan dengan dalil syar'i, bahkan berpotensi meniadakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kebiasaan yang rusak seperti ini juga dapat membuka peluang untuk membolehkan akad-akad yang sebenarnya dilarang oleh syariat.[17]

C. Syarat Diterimanya *Urf* Dalam Hukum Islam

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka *urf* harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. *Urf* harus memiliki sifat keberlakuan yang konsisten, baik berlaku secara menyeluruh maupun dominan dalam praktik. Yang dimaksud berlaku secara terus-menerus adalah bahwa kebiasaan tersebut diterapkan pada setiap peristiwa tanpa pengecualian. Adapun yang dimaksud berlaku secara mayoritas ialah bahwa kebiasaan itu umumnya terjadi dalam sebagian besar praktik kehidupan masyarakat. Mayoritas di sini dipahami dari sisi praktik yang nyata bukan berdasarkan perhitungan statistik semata. Apabila suatu perbuatan memiliki kekuatan yang seimbang antara dilakukan dan tidak dilakukan, maka hal itu disebut sebagai *urf musytarak*. Jenis *urf* seperti ini tidak dapat dijadikan landasan atau dalil dalam menetapkan hak dan kewajiban. Sebab, jika suatu kebiasaan pada satu waktu dianggap sebagai dasar hukum, sementara pada waktu lain ditinggalkan dan justru menjadi penentangnya, maka hal tersebut akan menimbulkan pertentangan dalam penetapan dalil itu sendiri.

[17] Zainuddin, 398.

2. *Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi *urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata "*sabilillah*" dalam pembagian harta zakat menurut *urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata "*ibnusabil*" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Selanjutnya makna yang semula dipahami berdasarkan kebiasaan mengalami perubahan. Istilah *sabilillah* kemudian dipahami sebagai kegiatan menuntut ilmu semata, dan *ibnu sabil* dimaknai sebagai anak pungut yang tidak memiliki keluarga. Namun demikian, nash-nash hukum tetap harus ditafsirkan menurut pengertian *urf* yang pertama, yaitu makna yang berlaku pada saat nash tersebut diturunkan. Hal ini karena makna itulah yang dimaksud oleh syara'. Adapun pengertian baru yang muncul setelah turunnya nash tidak dapat dijadikan dasar dalam memahami ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata: *"Suatu lafad akan dimaknai urf apabila urf yang menyertai dan mendahului bukan urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqhoha` mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap urf yang datang kemudian."*
3. Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *urf* (kebiasaan). Penetapan hukum berdasarkan *urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan **(**ketentuan nash yang jelas**)** maka hapuslah penetapan

tersebut. Karena itu dalam praktik peminjaman barang pihak yang meminjamkan berhak menentukan batasan tertentu, baik terkait waktu, tempat, maupun jumlah atau ukuran penggunaannya. Meskipun ketentuan tersebut berbeda dari kebiasaan yang berlaku, maka tetap harus diikuti. Sebagai contoh, apabila seseorang meminjam kendaraan angkut, maka secara umum ia dianggap telah memperoleh izin untuk memuat barang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, jika pemilik kendaraan secara jelas menetapkan batasan tertentu walaupun bertentangan dengan kebiasaan maka pihak peminjam wajib mematuhi batasan tersebut dan tidak boleh melampauinya.

4. Pemakaian *urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at. Sebab nash-nash syara' harus didahulukan atas *urf* apabila nash syara' biasa digabungkan dengan *urf* maka *urf* tetap biasa dipakai.[18]

Syariat Islam memberi ruang untuk menetapkan hukum berdasarkan adat atau *urf* yang berlaku di suatu daerah. Dalam kaidah fikih disebutkan *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan hukum. Namun demikian, tidak semua adat atau *urf* dapat dijadikan landasan hukum. Suatu adat hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:[19]

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun al-Hadis. Sebagai contoh nya yaitu:

[18] Zainuddin, 400–401.
[19] Basri, *U s h u l f i k i h 1*, 128.

1) Kebiasaan masyarakat memberikan hadiah kepada pengantin saat acara pernikahan. Adat ini boleh karena tidak bertentangan dengan nash syariat.
2) Adat meminum minuman keras dalam suatu upacara adat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash yang mengharamkan khamar.

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan. Sebagai contohnya yaitu: Tradisi gotong royong membangun rumah atau membersihkan lingkungan. Tradisi ini memberikan manfaat sosial dan mempererat hubungan masyarakat.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Sebagai contohnya yaitu: Kebiasaan memberikan uang panjar (uang muka) dalam transaksi jual beli di suatu daerah yang telah dipahami oleh masyarakat sebagai tanda kesepakatan.
4. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah. Sebagai contohnya yaitu: Masyarakat boleh memiliki adat tertentu dalam acara syukuran kelahiran anak, selama tidak bertentangan dengan syariat.

D. Kedudukan *Urf* Dalam Pandangan Ulama

Abu Zahrah menyebutkan bahwa mazhab Mālikiyah memberikan kedudukan penting bagi *urf* sebagai salah satu dalil istinbaṭ hukum. Sistematika urutan dalil pada mazhab ini disusun secara hierarkis oleh Imam Malik, meliputi: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, 'amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah), fatwa sahabat, maṣlaḥah mursalah, *urf*, sadd al-dhari'ah, istiḥsan, dan

istiṣḥab.[20]

Dalam praktiknya, mazhab Malikiyah kadang menempatkan *urf* pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan hadis aḥad dan bahkan qiyas. Hal tersebut menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya memiliki posisi yang sangat signifikan dalam proses penetapan hukum menurut fuqaha' Malikiyah. Apabila tidak ditemukan nash yang bersifat qaṭ'i (pasti dan tegas), maka *urf* dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam menentukan hukum. Di samping itu, penerapan metode istiḥsan dalam mazhab ini kerap didasarkan pada realitas kebiasaan yang berlaku di masyarakat.[21]

Mazhab Ḥanafiyah, sistematika dalil hukum ditetapkan secara berurutan mulai dari: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qawl alṣaḥabi (pendapat sahabat), qiyas, istiḥsan, *urf*, maṣlaḥah mursalah, hingga istiṣḥab. Posisi *urf* secara teoretis berada setelah qiyas. Akan tetapi, apabila terdapat pertentangan antara hasil qiyas dan kenyataan sosial yang berkembang dalam *urf*, maka mazhab ini lebih mengutamakan *urf* sebagai dasar pertimbangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa mazhab Ḥanafiyah menerapkan pendekatan yang bersifat pragmatis dan sosiologis, yakni dengan memprioritaskan penerapan hukum yang selaras dengan kondisi nyata masyarakat dibandingkan mempertahankan analogi hukum yang bersifat kaku dan formalistik.[22]

Pada mazhab Syafi'iyah, sistematika penetapan hukum Islam secara umum adalah: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istiṣḥab, dan kemudian *urf*. Dengan kata

[20] Putri Salsabila, "AL-'Urf Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah al-Zuḥailī [W. 2015 M])" (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2025), 32.
[21] Salsabila, 32.
[22] Salsabila, 33.

lain, Imam Syafi'I memberikan ruang yang cukup besar bagi *urf* sebagai faktor penentu dalam penerapan hukum, meskipun secara teoretis mazhabnya menempatkan *urf* pada posisi yang lebih rendah.[23]

Adapun dalam mazhab Ḥanabilah, secara metodologis *urf* tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki sumber hukum. Urutan dalil yang dipakai adalah: Al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat, dan qiyas. Namun dalam praktiknya, mazhab ini sering menjadikan *urf* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ibn Qudamah, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Ḥanbali. Salah satu contohnya ialah penentuan konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan, yang menurut Imam Aḥmad dan mayoritas ulama Ḥanbali sangat dipengaruhi oleh *urf*.[24]

[23] Salsabila, 34.
[24] Salsabila, 34.

BAB IV

TRADISI TURUN MANDI DI NAGARI TALANG ANAU

A. Sekilas Nagari Talang Anau

1. Sejarah Nagari

Konon kabarnya nama nagari Talang Anau cukup berhubungan dengan pohon Enau, karena cukup dikenal sebagai nagari penghasil gulo anau (gula enau), tak heran kalau bicara Nagari Talang Anau orang akan langsung membayangkan gulo anau atau Talempong Batu yang hanya ada di nagari ini. Dari cerita turun temurun, sejarah Talang Anau memiliki dua versi. Ada yang menyebut Talang Anau berasal dari kata Toalangno. Ceritanya berawal dari tempat bermukimnya nenek moyang pertama di Baliak Tompat yang kemudian didatangi oleh rombongan dari Koto Loweh di bawah pimpinan Datuak Kondo.

Ketika penduduk semakin berkembang, beberapa tahun kemudian niniak mamak bermaksud mendirikan nagari sementara pasukuan yang ada baru Sudut Sembilan dan Pasukuan Sudut Nan Limo. Karena pasukuan belum lengkap, kemudian diliriklah sebuah koto (tempat) yang dinamakan Luak Begak yang memiliki Sudut Nan Empat dibawah pimpinan Dt. Biso Dirajo. Karena belum juga bisa membentuk nagari, maka disebutlah Toalangno (bahasa Sangsekerta). Untuk bisa membentuk nagari, kemudian dijemputlah salah seorang dunsanak (saudara) Dari sudut Nan Enam ke Kabupaten Agam yang bergelar Dt. Perpatih nan Sabatang.

Setelah lengkap empat suku, maka didirikanlah Nagari Talang Anau. Sedangkan versi kedua menyebutkan, kata Talang Anau berasal dari

ditemukannya pohon aneh berupa pohon Anau yang diatasnya ditumbuhi Talang (bambu). Tak hanya dikenal karena gula arena atau soka anaunya, Talang Anau juga populer karena Talempong Batunya. Jika biasanya kita kenal alat musik tradisional talempong terbuat dari bahan logam kuningan berbentuk seperti gong, sementara talempong batu Talang Anau terbuat dari batu alam berbentuk memanjang tidak beraturan. Bunyi yang dihasilkan talempong batu ini tak kalah dari talempong berbahan kuningan.

Menurut cerita turun menurun yang diterima masyarakat, Talempong ini ditemukan pertama kali oleh seorang ulama bernama Syeikh Syamsudin sekitar sekitar abad XII masehi. Batu itu ia temukan melalui mimpi bertemu dengan seseorang berjubah putih dan berjanggut panjang. Menariknya, batu ini diyakini memiliki magic, sehingga sebelum dimainkan biasanya diasapi dengan kemenyan agar menimbulkan bunyi yang bagus.[1]

2. Kondisi Geografis Nagari

a. Luas wilayah, batas administratif, serta kondisi sosial dan budaya

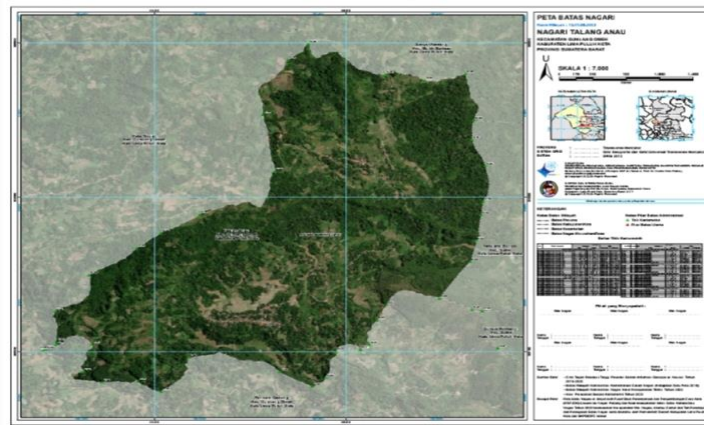
Nagari Talang Anau merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah ini memiliki kondisi geografis berbukit dengan luas kurang lebih 1.854 Hektare. Nagari Talang Anau berbatasan dengan dua kecamatan serta dua nagari di sekitarnya. Secara administratif, batas-batas wilayah Nagari Talang Anau adalah sebagai berikut:

1) Di sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan.

[1] Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, "Nagari Talang Anau-Sekretaris Daerah,"7September2016,2016,https://setda.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/VkJqQjJmL2U4WDN4U0tOZnZYL0tEdz09.

2) Di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh.
3) Di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh.
4) Di sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Bungo, Kecamatan Suliki.[2]

Gambar 4. 1 Profil & peta nagari talang anau



Sumber: RPJM Nagari, Kantor Wali Nagari Talang Anau

Secara geografis, Talang Anau merupakan pusat pemerintahan. Kondisi wilayah Nagari Talang Anau cukup beragam, mulai dari dataran, bergelombang, hingga perbukitan, dengan ketinggian berkisar antara 750–900 meter di atas permukaan laut. Secara illustrstif, Nagari Talang Anau terbagi menjadi tiga jorong, yaitu:

1. Jorong Talang Anau yang berada di kawasan Talang Anau dengan luas wilayah sekitar 683 Hektare.

[2] Kantor Wali Nagari Talang Anau, "Peraturan Nagari Talang Anau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Talang Anau Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM NAGARI) Periode 2022-2030" (Nagari Talang Anau. Kecamatan Gunuang Omeh. Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025), BAB II.

2. Jorong Simpang Padang yang terletak di sebelah timur Jorong Talang Anau, berjarak kurang lebih 1,6 km, dengan luas sekitar 356 Hektare.
3. Jorong Luak Begak yang berada di bagian paling ujung, sekitar 5 km dari Jorong Talang Anau, dengan luas wilayah kurang lebih 815 Hektare.

b. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial Nagari Talang Anau dapat digambarkan melalui table yang memuat data mengenai jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan sosial, pendidikan, kesenian, agama, serta mata pencarian masyarakat.

Table 4. 1

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kependudukan : 1. Jumlah penduduk 2. Jumlah KK 3. Jumlah laki-laki 4. Jumlah perempuan	 2037 jiwa 748 KK 1.012 jiwa 1.025 jiwa	 49,7% 50,3%
2	Tingkat usia: 1. Usia 0-5 th 2. Usia 6-12 th 1. Usia 13-15 th 2. Usia 16-18 th 3. Usia 19-25 th 4. Usia 26-55 th 5. Usia 55 > th	 120 jiwa 188 jiwa 91 jiwa 117 jiwa 258 jiwa 800 jiwa 463 jiwa	 5,8% 9,2% 4,4% 5,7% 12,6% 39,2% 22,7%
3	Tingkat pemdidikan : 1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. Diploma / Sarjana	 1.256 jiwa 183 jiwa 228 jiwa 106 jiwa	 47,5% 25,4% 19,9% 7,2%
4	Mata pencaharian : 1. PNS 2. Pensiunan 3. Perangkat nagari 4. Dagang 5. Petani 6. Tukang	 28 orang 1 orang 8 orang 95 orang 1.023 orang 75 orang	 1,3% 0,04% 0,3% 4,6% 50,2% 3,6%

	7. Swasta 8. Buruh 9. Sopir 10. Pengangguran 11. Lain-lain	198 orang 152 orang 25 orang 210 orang 222 orang	9,7% 7,4% 1,2% 10,3% 10,8%
5	Kesenian 1. Talempong 2. Randai	 1 group 1 group	 Kesenian khas Talang Anau
6	Agama: Islam	2037	Seluruhnya beragama islam
7	Sarana ibadah : 1. Masjid 2. Mushalla Surau	 5 buah 1 buah 7 buah	
8	Sarana pendidikan : 1. SD 2. TK 3. MTSs	 3 buah 3 buah 1 buah	
9	Sarana pemerintahan dan kesehatan: 1. Kantor Desa 2. Poskesri 3. polindes 4. Posyandu 5. RDS	 1 buah 2 buah 1 buah 3 buah 1 buah	
10	Pariwisata : 1. Talempong batu 2. Puncak Nagata 3. Ngalau Luak Begak 4. Wisata Agro Kebun Jeruk	 1 1 1 1	
11	Sarana olahraga : 1. Lapangan bola kaki 2. Lapangan bola volley	 2 buah 3 buah	

Sumber: Data AGREGAT Kependudukan Nagari Talang Anau

Table 4. 2 Dafrat Niniak Mamak dan Perangat Adat Nagari Talang Anau

No	Sudut Nan Ompek	Jumlah Niniak Mamak	Suku	Pangkat Adat
1.	Sudut Nan Limo: Dibawah pimpinan Dt. Bandaro	18 orang	1. Kutianyai 2. Banuhampu 3. Jambak 4. Pitopang	Dubalang, Imam, Khatib, Tongku, Bela
2.	Sudut Nan Empat: Dibawah pimpinan Dt. Panduko Rajo	6 orang	Melayu	Dubalang, Imam, Khatib, Tongku, Bela
3.	Sudut Sembilan: Dibawah pimpinan Dt. Mongguang	18 orang	1. Koto. 2. Tanjuang. 3. Pisang 4. Paga Cancang 5. Piliang 6. Guci	Dubalang, Imam, Khatib, Tongku, Bela
4.	Sudut Nan Enam: Dibawah pimpinan Dt. Parpatiah	3 orang	Caniago, Bodi	Dubalang, Imam, Khatib, Tongku, Bela

Sumber: Daftar Niniak Mamak dan Perangkat Adat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Pelaksanaan Tradisi Turun Mandi Anak Baru Lahir:

1. Pengertian Tradisi Turun Mandi

Menurut masyarakat Nagari Talang Anau, tradisi turun mandi merupakan

prosesi adat yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak sekaligus sebagai pengenalan anak kepada keluarga dan masyarakat. Dalam rangka memahami pengertian tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa orang informan yang dianggap mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Talang Anau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Informasi Pertama Dt. Rangkayo Bosa dan mengatakan:

> "Falsafah urang minang "*syarak mangato, adat mamakai*" adalah inti dari aturan hidup masyarakat Minangkabau dimana agama Islam (syarak) menjadi sumber perintah dan adat yang melaksanakannya (memakainya) dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya dengan turun mandi adalah wujud rasa sukur atas amanah Allah SWT. Tradisi turun mandi (mombagkah atau mombao anak ko luak) menurut adat berdasarkan QS. Al-Khafi Ayat 46 bahwa: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus (pahalanya) lebih baik di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*. Maksud ayat ini (Al malu wal banuna zinatul hayatid dun ya) yaitu: *Bamulo harato* anak adalah perhiasan *iduk di ateh duniah*, karna telah hidupnya anak keturunan dari seseorang maka wujud syukurnya adalah turun mandi.[3]

Penjelasan Dt. Rangkayo Bosa menunjukkan bahwa tradisi turun mandi memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak yag dipandang sebagai amanah dan karunia dalam kehidupan. Adapun Dt. Bandaro mengatakan sebagai berikut:

> "(al malu wal banuna zintul hayatid dun ya) yoitu: *Bamulo harato anak adalah perhiasan iduk di ateh dunia. Mako tumbuah lah utang ibu jo bapo kopado anak. Lapan porkaro upek jatuah kopado adat upek jatuah kopado syarak. Mandi anak keh wajib tidak, Cuma dianjurkan untuak molaksanakan adat jo sarak. Jadi sampai saat kini nan ompek porkaro cako harus kito potahankan, kalau indak kito potahankan akir-akirnyo*

[3] Dt. Rangkayo Bosa, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Piliang" (Senin, 27/04/2026 pukul 16.00, 2026).

> *sampai ko anak cucu ndk ado hubungan tih la antaro bapak jo anak, hilang hubungan tih*".[4] (Pada dasarnya, anak merupakan perhiasan kehidupan dunia sehingga orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Terdapat delapan perkara yang menjadi kewajiban, yaitu empat yang berkaitan dengan adat dan empat yang berkaitan dengan syariat. Tradisi turun mandi tidak bersifat wajib, namun dianjurkan sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai adat dan syariat. Oleh karena itu, tradisi tersebut perlu dipertahankan agar hubungan antara orang tua dan anak tetap terjalin dengan baik dan tidak memudar dari generasi ke generasi).

Menurut Dt. Bandaro, tradisi turun mandi berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ia menjelaskan bahwa terdapat delapan perkara yang menjadi kewajiban orang tua, yaitu empat berkaitan dengan adat dan empat berkaitan dengan syariat. Walaupun tradisi turun mandi tidak bersifat wajib dalam syariat Islam, namun pelaksanaannya sangat dianjurkan dalam adat sebagai bentuk menjaga hubungan kekeluargaan dan kelestarian nilai budaya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Talang Anau memandang tradisi turun mandi sebagai sarana mempererat hubungan antara orang tua, anak, dan keluarga besar agar hubungan tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi.

Informan yang lain, Niak Imas menjelaskan bahwa:

> "*Turun mandi keh dek kito namonye mombangkah mombao anak koluak itu mokosuk nye dek urang tuoh-tuoh sisuak. Momandikan anak keh wajib dek kito sejak dari dulu nyo sobob adat nan lah lokek dari dulu-dulunyo, sobob mombaok anak koluak yoitu salah satu satu bontuak pomborosihan diri (pomborosihan cako) sobagai bagian dari upayo panyucian diri anak tu. Prosas ko punyo kaitan nan kuat jo hubungan antara abak, amak, anak, jo diri anak itu sandiri*".[5] (tradisi turun mandi yang dalam istilah masyarakat setempat disebut mombangkah atau membawa anak keluar merupakan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dipandang sebagai salah satu bentuk pembersihan dan penyucian diri bagi anak yang baru lahir. Selain itu, pelaksanaan tradisi tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan hubungan antara ayah, ibu, dan anak).

[4] Dt. Bandaro, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Ka Ampek Suku (Suku Kutianyia)" (Rabu, 20/05/2026 pukul 08.30, 2026).

[5] Niak Imas, "Wawancara Pribadi Dukun Kampuang" (Kamis, 30/04/2026 pukul 15.00, 2026).

Keterangan Niak Imas memperlihatkan bahwa tradisi turun mandi juga dimaknai sebagai proses penyucian diri anak atau "*pembersihan cako*". Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap penting untuk tetap dilaksanakan. Selain itu, proses turun mandi memiliki hubungan erat dengan ikatan emosional antara ayah, ibu, dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi turun mandi mengandung nilai pendidikan keluarga dan menjadi simbol perhatian serta kasih sayang orang tua terhadap anak yang baru lahir.

Selanjutnya, Etek Noli menyatakan bahwa:

> "*Monuruk etek, mombao anak ko luak adolah adat nan dilakukan katiko ado anak nan baru layia. Anak tu dimandiakan socaro adat dan biasonyo dibao ko lua rumah jo lingkungan di sakitaran nyo. Tradisi ko lah dilakuan dari dulu dek urang tuo kito sisuak, jo sampai kini masih kito lakukan*".[6] (Menurut saya, tradisi turun mandi adalah adat yang dilakukan ketika ada bayi yang baru lahir. Bayi tersebut dimandikan secara adat dan biasanya dibawa keluar rumah supaya dikenalkan dengan lingkungan sekitarnya. Tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu oleh orang tua kami dan sampai sekarang masih tetap dilaksanakan).

Sementara itu, Etek Noli menjelaskan bahwa tradisi turun mandi dilakukan dengan membawa bayi keluar rumah dan memperkenalkannya kepada lingkungan sekitar. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tradisi turun mandi juga memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai bentuk pengenalan anak kepada masyarakat. Dengan demikian, anak dianggap telah menjadi bagian dari lingkungan sosial dan diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Adapun Mak Yusni mengatakan bahwa:

> "*Mandi anak keh bukan anyo mamandiakan anak sajo, tapi ado makna nan tasimpan di dalamnyo. Masyarakat pocayo basonyo tradisi ko morupakan wujud raso syukur koluarga ateh laianyo si anak. Solain tu, dalam acara mandi anak keh biasonyo juo dibaco doa-doa supayo anak*

[6] Noli Fitria, "Wawancara Pribadi Bundo Kanduang Suku Pisang" (Rabu, 29/04/2026 pukul 20.00, 2026).

> *tumbuah sehat jo punyo kahidupan nan baiak di komudian hari nyo*".[7] (Turun mandi itu bukan hanya memandikan bayi biasa, tetapi ada makna di dalamnya. Masyarakat percaya bahwa tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur keluarga atas kelahiran anak. Selain itu, dalam acara turun mandi biasanya juga dibacakan doa-doa supaya anak sehat dan memiliki kehidupan yang baik nantinya).

Menurut Mak Yusni, tradisi turun mandi memiliki makna spiritual karena disertai doa-doa sebagai harapan agar anak tumbuh sehat, memiliki kehidupan yang baik, dan menjadi anak yang berguna di masa depan.

Menurut masyarakat lainnya Uni Lia, Niak Jasniman dan Dt. Rangkayo Bosa tradisi turun mandi yaitu:

> *"Tradisi turun mandi keh dek kito mokosuknye mandi anak juo atau disobuk mombangkah. Tujuannyo untuak momborosiahkan monsucikan anak nan baru laia dari nan kumuah. Anak non akan di mandikan tih katu lah tangga tali puseknyo kiro kiro umua tujuah aria tau duo pokan dan sampai umua anak ompek puluah ari*". (Tradisi turun mandi merupakan tradisi memandikan anak yang dalam masyarakat setempat juga dikenal dengan istilah membangkah. Tradisi ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan bayi yang baru lahir. Pelaksanaannya dilakukan setelah tali pusar bayi lepas, yaitu sekitar tujuh hari hingga dua minggu setelah kelahiran, dan dapat dilaksanakan sampai bayi berusia empat puluh hari).

Selain itu, pendapat Uni Lia, Niak Jasniman, dan Dt. Rangkayo Bosa menjelaskan bahwa tradisi turun mandi bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan bayi yang baru lahir. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah tali pusar bayi lepas, sekitar usia tujuh hari, dua minggu, hingga empat puluh hari. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa masyarakat memandang tradisi turun mandi sebagai bentuk penyucian sekaligus perawatan awal terhadap bayi sesuai dengan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

[7] Yusni, "Wawancara Pribadi Masyarakat" (Senin, 27/04/2026 pukul 18.00, 2026).

2. Sejarah Tradisi Turun Mandi

Tradisi turun mandi telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini berkembang sebagai bagian dari adat yang berkaitan dengan kelahiran anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Talang Anau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

> *Kan dek awak dari kesucian kan suci awak dek urang tuoh-tuoh. Kini anak kan dek ndk bomandikan. Sampai nyo tujuah hari bomandikan baliak ny tu,bomandikan jo sorat: ajak urang kampuang namonye apak awak urang piliang mombao ny tih sorat-soratnye cukuk lah soratnye: boreh borondang, kain pondukuang, korambai, boreh, ayam, kalau ndo ado ayam di gonti jo piti. Sejarah nyo lah ado sejak sisuak, kan niniak awak urang tonamo ha itu nan bokubua di puncak bukik kaua namonye tuak bosa nan panjang bogola tuak jembek. Nan tradisinyo bona niniak moyang awak nan turun dari gunuang morapi sudah tu di turunkan nye portamo sokali ko niniak awak di pauah namonye niak capuak urang koramat juo tih tosobuk di kampuang itu nan mombao turunmandi tih kiko portamo sokali nye sobob inyo nan tuoh di situ. Nan koduo turun ko datuak awak tuak bosa nan panjang (tuak jembek). Asa turun mandi keh dari puncak gunuang morapi, niniak awak niniak moyang ti ha nan turun dari gunuang morapi, itu nan mombao adat keh ko awak sudah itu baru di kembangkan dek niak capuak jo tuak jembek cako ko anak-anak murid nye sisuak, sodangkan ajak kini kelah kalu bungo sotangkai ndo ny ado adat itu cuman niniak awan nan dari gunuang morapi ti borompek ny tu: koto, piliang, bodi, caniago itu nan turun itu nan menyebarkan ko awak anak cucunye sampai ko niniak awak niak capuak, tuak jembek cako monjawek tradisi mandi anak keh.*[8]*(*Menurut orang-orang tua terdahulu, tradisi turun mandi berkaitan dengan penyucian anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir belum dimandikan secara adat. Setelah anak berusia tujuh hari, barulah dilakukan prosesi turun mandi. Dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa persyaratan adat, yaitu mengundang masyarakat kampung, khususnya dari kaum Piliang, serta membawa perlengkapan yang telah ditentukan, seperti beras rendang, kain pendukung, kerambai, beras, dan ayam. Apabila tidak ada ayam, maka dapat diganti dengan sejumlah uang. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, nenek moyang yang pertama kali membawa tradisi turun mandi adalah tokoh yang dikenal sebagai Tuak Bosa Nan Panjang

[8] Niak Imas, "Wawancara Pribadi Dukun Kampuang." (Kamis, 30/04/2026 pukul 15.00, 2026).

> bergelar Tuak Jambek, yang makamnya berada di puncak Bukit Kaua. Tradisi ini berasal dari nenek moyang yang datang dari Gunung Merapi. Setelah itu, tradisi tersebut dikembangkan oleh Niniak Capuak yang dianggap sebagai orang pertama yang melaksanakan dan menyebarkan tradisi turun mandi di Pauah karena beliau merupakan tokoh yang dituakan di daerah tersebut. Selanjutnya, tradisi ini diteruskan oleh Datuak Tuak Bosa Nan Panjang (Tuak Jambek). Asal-usul tradisi turun mandi ini diyakini berasal dari nenek moyang yang turun dari Gunung Merapi dan membawa adat-istiadat ke daerah tersebut. Kemudian adat tersebut dikembangkan oleh Niniak Capuak dan Tuak Jambek serta diajarkan kepada murid-murid dan keturunannya. Dahulu, adat ini hanya dikenal dan dilaksanakan oleh empat suku yang berasal dari keturunan nenek moyang tersebut, yaitu suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Dari merekalah tradisi turun mandi diwariskan dan disebarluaskan kepada anak cucu hingga sampai kepada generasi sekarang).

Berdasarkan penjelasan informan, sejarah tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau diyakini berasal dari adat yang dibawa oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau yang datang dari Gunung Marapi. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, tradisi turun mandi dilakukan setelah bayi berusia tujuh hari dengan membawa berbagai perlengkapan adat seperti beras, berondang, kain pendukung, kelapa, dan ayam atau uang sebagai penggantinya.

Informan juga menyebutkan bahwa tokoh-tokoh adat seperti Niak Capuak dan Tuak Jembek merupakan orang-orang yang pertama kali melaksanakan dan menyebarkan tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau. Mereka dianggap sebagai penerus ajaran adat yang dibawa oleh nenek moyang. Oleh karena itu, masyarakat masih mempertahankan tradisi ini sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, adat, dan makna spiritual yang kuat. Dengan demikian, tradisi turun mandi bukan hanya kebiasaan masyarakat, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang menunjukkan kesinambungan adat Minangkabau di Nagari

Talang Anau.

> *"Kalau indak dimandikan anak tu ado resiko nyo menurut sejarah urang tuo-tuo sisuak yaitu namonye lopeh pantang. Kalau indak dimandikan anak keh ado bala atau pantangan nye turutamo untuak kesehatannye anak itu akan konai losik mulai dari kenek sampai godang ado sajo kendala kesehatan tojadi di badan anak tih sobob inyo lah konai losik kecek urang sisuak. Turun mandi keh ado nye sejak dari dulu sejak niniak moyang. Sejak solamo nogori Talang onou keh ado urang mongecekkan diateh soribu taun lobiah, tapi kalau mununuk ana lisa awak lobiah kurang 400 sampai 700 taun".*[9] (Menurut kepercayaan orang-orang tua terdahulu, Anak yang tidak diturunkan mandi dipercaya dapat mengalami berbagai musibah atau gangguan, terutama yang berkaitan dengan kesehatannya. Sejak masih kecil hingga dewasa, anak tersebut diyakini akan sering mengalami masalah kesehatan karena dianggap terkena "*losik*" (palasik) sebagaimana yang dipercayai oleh masyarakat terdahulu. Tradisi turun mandi telah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut sebagian masyarakat, keberadaan tradisi ini sudah berlangsung sejak berdirinya Nagari Talang Anau, bahkan ada yang memperkirakan usianya telah mencapai lebih dari seribu tahun. Namun, menurut pendapat narasumber, usia tradisi tersebut kemungkinan berkisar antara 400 hingga 700 tahun).

3. Pelaksanaan Turun Mandi

Pelaksanaan tradisi turun mandi anak baru lahir terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan oleh masyarakat. Rangkaian pelaksanaan tradisi tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu *baarak bako*, *baarak mamandikan anak*, prosesi memandikan anak, serta doa bersama. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi turun mandi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Baarak Bako

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu Ni Lia menjelaskan,

[9] Bandaro, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Ka Ampek Suku (Suku Kutianyia)."

> *"Pihak bako jo rombongan borangkek ko rumah amak si anak sacaro boarak samo-samo. Di balakang urang tuo-tuonyo, diikuti dek keluarga bako jo sumondan non poi boarak. Pihak bako mombao boreh dijunjuang di ateh kapalo mamakai kibang, korambia sotanjua (2 buah), tobu jo ayam bagai. Sodangkan sumondan mambao kado jo nan dilotakkan di dalam kibang sabagai tando raso sonang ateh lahia nyo si anak. Kalau lah tiboh di rumah amak si anak, rombongan disambuik sacaro adat dek keluarga pihak amak. Barang-barang nan dibao dek pihak bako cako disusun rapi di tompek nan lah disadiokan. Prosesi ko indak hanya sabagai mangantakan kaparluan anak sajo, tapi juo mampunyoi makna nan dalam. Tradisi ko sobagai raso kobosamoan, morogoi, jo mampoorek hubungan kekerabatan antaro pihak bako jo keluarga amak. Dek karano itu, tradisi turun mandi indak hanya mampunyoi nilai adat, tapi juo manjadi lambang koharmonisan jo kekompakan dalam keluarga gadang".*

Penjelasana yang di maksud dari Ni Lia diatas yaitu: Pihak bako bersama rombongan akan berangkat menuju rumah ibu si anak secara beriringan. Di belakang *para tuo* berjalan anggota keluarga *bako* bersama para *sumandan* yang ikut berpartisipasi dalam prosesi tersebut. Menurut informan, pihak bako membawa beras yang dijunjung di atas kepala menggunakan *kibang,* kelapa *sotanjua* (2 buah), dan perlengkapan adat lainnya yaitu ayam, uang, dan tebu. Sedangkan para *sumandan* juga membawa hadiah berupa kado atau bingkisan yang diletakkan di dalam *kibang* sebagai bentuk partisipasi dan ungkapan rasa bahagia atas kelahiran anak".[10]

Lebih lanjut informan menjelaskan, bahwa setelah rombongan tiba di kediaman ibu dari bayi, mereka disambut secara adat oleh keluarga dari pihak ibu. Seluruh barang bawaan yang dibawa oleh pihak bako kemudian disusun dengan rapi di tempat yang telah disediakan sebelumnya. Menurut informan, prosesi ini bukan hanya sekadar mengantarkan perlengkapan untuk bayi, tetapi juga mengandung makna yang mendalam. Tradisi ini mencerminkan rasa

[10] Ni Lia, "Wawancara Pribadi Masyarakat" (Sabtu, 16/05/2026 pukul 20.30, 2026).

kebersamaan, saling menghormati, serta menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekerabatan antara pihak bako dan keluarga ibu. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi turun mandi tidak hanya memiliki nilai adat, tetapi juga menjadi simbol keharmonisan dan solidaritas dalam keluarga besar".



Gambar 4.1 arak bako (kedatangan bako dari suku banuhampu)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan *baarak bako* pada tradisi turun mandi anak baru lahir di Nagari Talang Anau, pihak yang hadir tidak hanya berasal dari keluarga inti, tetapi juga melibatkan keluarga dari pihak ayah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sekitar. Pihak utama yang hadir adalah bako, yaitu keluarga dari pihak ayah bayi. Bako memiliki peran penting dalam pelaksanaan *baarak bako* karena datang bersama keluarga dengan membawa berbagai bawaan yang telah dipersiapkan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak yang baru lahir.

Selain bako, ayah dan ibu bayi juga hadir sebagai orang tua yang melaksanakan tradisi turun mandi, serta bayi sebagai pusat dari pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam pelaksanaannya, ninik mamak atau tokoh adat juga dapat hadir, khususnya ketika terdapat unsur adat yang membutuhkan keterlibatan mereka. Dukun kampuang hadir berperan dalam prosesi memandikan bayi, sedangkan urang siak atau tokoh agama dapat hadir dalam kegiatan doa bersama.

Selain itu, sanak saudara dan masyarakat sekitar turut hadir untuk membantu pelaksanaan acara sekaligus mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan.

Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa *baarak bako* memiliki nilai baik yang tidak hanya berkaitan dengan pelestarian adat, tetapi juga mengandung nilai kekeluargaan, silaturahmi, gotong royong, rasa syukur kepada Allah SWT, dan kepedulian sosial. Bako yang datang bersama keluarga menunjukkan perhatian terhadap anggota keluarga yang baru lahir, sedangkan kehadiran sanak saudara dan masyarakat mencerminkan adanya kebersamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara keluarga pihak ayah (*bako*) dengan keluarga pihak ibu serta masyarakat di sekitarnya.

Ditinjau dari perspektif *maslahah*, *baarak bako* memberikan manfaat dalam memperkuat hubungan kekerabatan, menjaga silaturahmi, menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan, serta menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran anak. Tradisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan hifzh al-nasl (memelihara keturunan) karena melalui pelaksanaannya anak diperkenalkan dan diikat secara sosial dengan lingkungan keluarga, terutama keluarga dari pihak ayah, serta masyarakat tempat ia berada. Dengan demikian, *baarak bako* mengandung kemaslahatan dalam aspek kekeluargaan dan sosial. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perbuatan syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan akidah, maka nilai-nilai kemaslahatan yang terdapat di dalamnya dapat menjadi

salah satu faktor yang menyebabkan tradisi tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat Nagari Talang Anau.

b. Baarak Memandikan Anak

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada pelaksanaan tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau, tahap berikutnya dalam tradisi turun mandi adalah prosesi *baarak* untuk membawa anak bayi ke tempat pemandian. Peneliti mengamati bahwa keluarga telah berkumpul sejak pagi hari sekitar pukul 09.00–10.00 WIB, waktu tersebut dipilih karna udaranya masih sejuk dan menurut adat dianggap sebagai waktu yang baik untuk melakukan turun mandi. Peneliti mengamati bahwa keluarga telah berkumpul sejak pagi dengan membawa perlengkapan adat yang disusun rapi.

Peneliti melihat bahwa dalam kain panjang yang digunakan untuk menggendong bayi, tampak satu genggam *bareh kisiak* diikatkan pada salah satu ujung kain. Pengikatan tersebut harus dilakukan dengan tangan kiri sesuai ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun.



Gambar 4.2 mengikat kain panjang dengan tangan kiri
(Bako dari suku banuhampu & keluarga anak dari suku melayu)

Peneliti melihat bahwa bayi digendong oleh perempuan dari pihak *induak bako* saat pergi, dan pulangnya digantikan dari pihak keluarga anak dengan

memakai pakaian berupa baju kurung. Para perempuan yang terlibat tampak berpakaian rapi dan berdandan dengan baik sesuai ketentuan adat.



Gambar 4.3 baarak memandikan anak
(bako dari suku banuhampu & keluarga anak dari suku melayu)

Dalam arak-arakan tersebut keluarga membawa berbagai perlengkapan adat yang diletakkan di dalam *talam*. Isi *talam* biasanya terdiri dari *bareh kisiak* (beras ketan yang disangrai), tebu yang telah dipotong kecil-kecil, irisan sembilu tebu, uang logam dan pisang. Semua perlengkapan tersebut memiliki makna simbolik dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi turun mandi. Lebih lanjut *bareh kisiak* yang diletakkan di dalam *talam* harus dialasi daun pisang dan dilengkapi dengan potongan tebu serta uang logam pecahan seratus rupiah lama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang dukun kampuang Nagari Talang Anau, diketahui bahwa prosesi baarak merupakan bagian penting dalam tradisi turun mandi karena menandai pengenalan anak kepada lingkungan sosial dan adat masyarakat.

> "*Boarak iko bukan sajo maanta anak ko tampat mandi, tapi juo manandakan bahasonyo anak lah ditarimo dalam lingkungan adat jo masyarakat. Bareh kisiak, tabu, pisang jo pitih nan dibao punyo makna masing-masing. Bareh kisiak malambangkan harapan supayo anak murah rezeki, tabu malambangkan manihnyo kehidupan, sadangkan pitih*

> *malambangkan doa supayo anak indak kakurangan dalam hiduiknyo*".[11] (Baarak ini bukan hanya mengantarkan anak ke tempat pemandian, tetapi juga menandakan bahwa anak telah diterima dalam lingkungan adat dan masyarakat. Bareh kisiak, tebu, pisang, dan uang yang dibawa memiliki makna masing-masing. Bareh kisiak melambangkan harapan agar anak memperoleh rezeki yang melimpah, tebu melambangkan manisnya kehidupan, sedangkan uang melambangkan doa agar anak tidak mengalami kekurangan dalam hidupnya).

Dalam pelaksanaan tradisi turun mandi menjelaskan bahwa pengikatan bareh kisiak pada ujung kain panjang menggunakan tangan kiri merupakan ketentuan adat yang telah diwariskan oleh orang terdahulu dan masih dipertahankan hingga saat ini. Menurut etek Nila:[12]

> "*Dari dulu nye boreh kisiak dikobek di ujung kain jo tangan kida. Itu lah aturan nan ditarimo dari urang tuo-tuo dulu. Dek kini banyak nan indak tau makna pastinyo, tapi tato caronyo masih dipakai karano dianggap bagian dari adat nan harus dijago*". (Sejak dahulu memang bareh kisiak diikatkan pada ujung kain dengan menggunakan tangan kiri. Itulah aturan yang diterima dari orang-orang tua terdahulu. Walaupun sekarang banyak yang tidak mengetahui makna pastinya, tata cara tersebut masih tetap dilaksanakan karena dianggap sebagai bagian dari adat yang harus dijaga dan dilestarikan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa prosesi baarak tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan mengantarkan bayi menuju tempat pemandian, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik yang mencerminkan harapan, doa, dan penghormatan masyarakat terhadap adat yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Keberadaan perlengkapan adat serta tata cara pelaksanaannya menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Talang Anau masih mempertahankan unsur-unsur tradisi sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

[11] Niak Lineh, "Wawancara Pribadi" (Dukun Kampuang, Nagari Talang Anau.
[12] Nila, "Wawancara Pribadi Bako Keluarga Ayah".



Gambar 4.4 bareh kisiak, pisang, uang logam, tebu, irisan sembi lutebu,

c. Memandikan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, pada pelaksanaan tradisi turun mandi anak diketahui bahwa setelah rombongan sampai di lokasi pemandian, bayi dimandikan menggunakan air biasa saja yaitu air hagat dicampur air dingin tidak ada dicampur dengan rempah-rempah apapun. Selanjutnya, bayi diserahkan kepada dukun yang bertugas untuk memandikannya.

Pada waktu yang bersamaan, pihak bako juga melakukan prosesi manangguak, yaitu menangkap ikan-ikan kecil (*anak bada*) yang terdapat di dalam air pemandian sebanyak tiga kali. Ketika melakukan prosesi tersebut dibacakan pantun (andai-andai) sebanyak tiga kali. Apabila bayi berjenis kelamin perempuan digunakan sebutan Supiak, sedangkan apabila bayi berjenis kelamin laki-laki digunakan sebutan Buyuang. Adapun bunyi pantun (*andai-andai*) tersebut adalah sebagai berikut:

Bukan Den Monangguak Ikan (bukan saya mengambil ikan)
Den Monangguak Sumangek Supiak (saya mengambil semangat bayi)
Ndak Den Monangguak Ikan (tidak saya mengambil ikan)
Den Monangguak Sumangek Supiak (saya mengambil semangat bayi)

Kalimat *andai-andai* (pantun) diatas mengandung makna simbolis, yaitu mengambil atau mengumpulkan semangat, keberuntungan, kekuatan hidup, atau energi positif bagi anak yang sedang menjalani prosesi turun mandi. Andai- andai

ini dapat diartikan sebagai, Bukan saya menangguk ikan, melainkan menangguk semangat dan keberkahan bagi anak yang sedang menjalani prosesi turun mandi.



Gambar 4.5 Memandikan Anak

Berdasarkan hasil observasi, pantun tersebut mengandung makna simbolik bahwa yang ditangkap bukan hanya ikan semata, melainkan semangat dan kekuatan hidup bagi anak. Ikan-ikan kecil yang berhasil ditangkap kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya diapik dan dibakar sebagai bagian dari rangkaian prosesi adat. Setelah proses pemandian selesai, tubuh bayi dikeringkan menggunakan handuk, kemudian dibedong kembali dengan kain panjang. Selanjutnya, bayi diserahkan kepada anggota keluarga untuk digendong dan dibawa kembali ke rumah.

Setelah prosesi pemandian selesai sebagian makanan yang di dalam talam tadi yaitu: Potongan tebu, sembilu tebu, pisang, bareh kisiak, dan uang logam tersebut ditinggalkan di tempat pemandian sebagai simbol adat. Sedangkan lebihnya dibawa dan dibagikan kepada masyarakat yang hadir untuk dimakan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Etek Noli tradisi turun mandi. menurutnya pembagian makanan setelah prosesi selesai merupakan bentuk rasa syukur sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat.

> *"Makanan nan dibao kotu turun mandi keh biaso dibagi-bagikan ka urang nan hadir. Tujuannyo sabagai ungkapan raso syukur karano anak lah salamat dan sehat. Solain itu makan basamo ko juo mambuek hubungan antarkaluarga jo masyarakat jadi labiah akrab".*[13] (Makanan yang dibawa pada saat pelaksanaan tradisi turun mandi biasanya dibagikan kepada seluruh tamu yang hadir. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan kesehatan anak yang baru lahir. Selain itu, kegiatan makan bersama juga bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan di tengah masyarakat)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian makanan dalam tradisi turun mandi merupakan simbol rasa syukur sekaligus sarana mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Tradisi ini memperlihatkan adanya nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan silaturahmi yang masih dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Talang Anau hingga saat ini).



Gambar 4.6 ditinggalkan di tempat pemandian

Peneliti melihat adanya interaksi yang hangat di antara keluarga dan masyarakat saat mereka menikmati makanan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi turun mandi tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat untuk bayi yang baru lahir, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Nagari Talang Anau.

[13] Noli Fitria, "Wawancara Pribadi Bundo kanduang Suku Pisang" (Senin. 08/06/2026 pukul 20.00, 2026).

Ketika sampai di depan pintu rumah, terjadi dialog adat antara orang yang menggendong bayi dengan orang yang berada di dalam rumah. Orang yang berada di dalam rumah bertanya, *Aaa nan tobao pulang bolaia*? yang berarti (apa yang dibawa pulang berlayar ?). Pertanyaan tersebut dijawab oleh penggendong bayi dengan kalimat, *Lai cukuk omeh jo peraknyo* (sudah cukup emas dan peraknya) yang mengandung makna simbolik bahwa anak tersebut telah dilengkapi dengan doa dan harapan yang berharga, yang diibaratkan seperti emas dan perak.



Gambar 4.7 dialok dengan orang yang menanti dirumah
(keluarga dari suku melayu)

Setelah bayi berada di dalam rumah, bayi tidak diperkenankan langsung disusui oleh ibunya. Bayi harus menunggu hingga ninik mamak, urang siak, dan masyarakat yang hadir selesai memanjatkan doa. Sementara itu, orang yang menggendong bayi dijamu makan dalam prosesi yang disebut makan sedaun, yaitu makan bersama dalam satu piring untuk dua orang. Dalam prosesi tersebut, makanan tidak boleh dihabiskan seluruhnya, melainkan dimakan sedikit demi sedikit. Hal tersebut mengandung makna simbolik agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang berperilaku baik, sederhana, dan tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan.



Gambar 4.8 makan sedaun berdua
(bako & keluarga bayi)

Dengan demikian menurut peneliti, rangkaian prosesi pemandian hingga kembali ke rumah tidak hanya mengandung nilai adat, tetapi juga sarat dengan makna simbolik, sosial, dan religius yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Panduko Rajo diperoleh keterangan bahwa tradisi turun mandi tidak hanya dilaksanakan oleh satu suku saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat dari suku-suku lainnya yang ada di Nagari Talang Anau. Menurut beliau, "*Tradisi turun mandi ko bukan dari ciek suku sajo* (tradisi turun mandi ini tidak hanya dari satu suku saja), tapi suku lain di Talang Anau juo masih malaksanakannyo. Tujuan dan nilai adatnyo tetap samo, yaitu sebagai bentuk syukur, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga adat yang sudah diwariskan dari dahulu.[14]

d. Doa Bersama

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, setelah prosesi turun mandi selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh urang siak atau niniak mamak, yaitu tokoh yang dihormati karena memiliki

[14] Dt. Panduko Rajo, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Melayu" (Selasa, 11/08/2026 pukul 13.00, 2026).

pengetahuan dan kemampuan dalam bidang agama serta dipercaya memimpin jalannya doa. Urang siak jo niniak mamak tampak berperan sejak awal pembukaan hingga penutupan seluruh rangkaian acara doa. Dalam prosesi doa tersebut hadir dan terlibat orang tua bayi, keluarga dari pihak ibu, keluarga dari pihak induak bako (keluarga ayah), ninik mamak, tokoh adat, serta masyarakat sekitar yang diundang sebagai bentuk dukungan sosial terhadap pelaksanaan tradisi turun mandi.

Berdasarkan wawancara dengan Dt. Panduko Rajo beliau menjelaskan bahwa doa bersama merupakan bagian penting dalam tradisi turun mandi karena menjadi sarana memohon keselamatan dan keberkahan bagi anak yang baru lahir.

> *"Dua basamo dalam acara turun mandi ke batujuan untuak mamohoan ko Allah supayo anak nan baru lahia ke dibori kosalamatan, kosehatan, umur nan panjang, jo manjadi anak nan saleh jo shalehah, dua ko juo sabagai ungkapan syukur dari koluarga korono lah dikaruniai anak."*[15] (Doa bersama dalam acara turun mandi bertujuan untuk memohon kepada Allah agar anak yang baru lahir diberikan keselamatan, kesehatan, umur yang panjang, serta menjadi anak yang saleh atau salehah. Doa ini juga sebagai ungkapan rasa syukur keluarga karena telah dikaruniai seorang anak).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan doa bersama bukan sekadar menjadi bagian dari rangkaian prosesi adat, melainkan juga mengandung nilai-nilai keagamaan yang dianut dan dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Talang Anau. Melalui doa bersama, masyarakat mengharapkan keberkahan dan perlindungan Allah SWT bagi anak yang menjalani tradisi turun mandi.

[15] Dt. Panduko Rajo, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Melayu" (Senin. 08/06/2026 pukul 20.00, 2026).

Selanjutnya acara diteruskan dengan prosesi menyuapi bayi prosesi ini dipimpin oleh niniak mamak dengan didampingi oleh orang tua bayi, induak bako pihak keluarga besar dan masyarakat yang hadir. Berdasarkan hasil observasi, perlengkapan untuk prosesi menyuapi bayi disusun jadi satu kemudian dialasi daun pisang yang dikenal dengan sebutan Sia Daun.

Di dalam Sia Daun tersebut terdapat berbagai perlengkapan, seperti saka (gula merah), kelapa, telur itik, garam, nasi kuning, cabe, serta ikan(anak bada) hasil tangkapan sebelumnya yang telah dipersiapkan. Berdasarkan pengamatan peneliti, cabe digunakan sebagai perlambang agar bayi sejak dini diperkenalkan pada berbagai rasa kehidupan, termasuk rasa pahit sebagai simbol tantangan hidup di masa mendatang. Seluruh bahan tersebut kemudian dicampur dan dihaluskan oleh urang siak. Setelah itu, nasi yang telah disiapkan disuapkan kepada bayi menggunakan cincin emas atau perak yang biasanya disediakan oleh pihak induak bako.



Gambar 4.9 bahan-bahan untuk menyuapi si anak

Setelah prosesi suap-suapan selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi potong rambut bayi. Pada tahap ini, bayi diletakkan di atas gantang yang telah dialasi kain panjang yang dibawa oleh nenek dari pihak induak bako. Berdasarkan hasil observasi, peralatan yang digunakan dalam prosesi ini berupa gunting dan

kemenyan. Ujung rambut bayi diasapi menggunakan kemenyan, khususnya pada bagian ubun-ubun, sebagai simbol pembersihan dan doa keselamatan bagi anak.

Prosesi pemotongan rambut dilakukan secara bergiliran oleh perwakilan urang tiga suku sebagai simbol keterlibatan unsur adat dalam kehidupan anak tersebut. Pihak yang memulai pemotongan rambut biasanya berasal dari suku ayah (induak bako), suku lain dan terahir dari suku pihak ibu. Dalam prosesi ini turut hadir orang tua bayi, induak bako, ninik mamak, tokoh adat, serta keluarga besar dari kedua belah pihak yang menyaksikan jalannya acara.



Gambar 4.10 pemotongan rambut oleh keluarga si ibu bayi

Setelah rambut bayi dipotong, sisa rambut tersebut dibungkus menggunakan sisa nasi yang sebelumnya digunakan dalam prosesi suap-suapan. Bungkusan tersebut kemudian diletakkan di atas perabungan atap rumah yang pada masa dahulu dikenal dengan sebutan tunggak tuo. Berdasarkan hasil observasi, peletakan rambut di tempat tersebut melambangkan harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, memiliki kedudukan yang baik, serta senantiasa berada dalam lindungan adat dan agama.



Gambar 4.11 bungkusan yang akan di letakkan di perabungan rumah

Setelah semua rangkaian selesai pihak tuan rumah menghidangkan berbagai jenis makanan yang telah dipersiapkan untuk para tamu undangan dan rombongan dari pihak bako yang mengikuti prosesi turun mandi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, para tamu dipersilakan menikmati hidangan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Kegiatan doa dan makan bersama tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam tradisi turun mandi karena memperlihatkan eratnya hubungan kekeluargaan dan sosial antara kedua belah pihak keluarga serta masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

4. Perubahan tata cara pelaksanaannya

Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa perubahan dalam tata cara pelaksanaan tradisi turun mandi anak dibandingkan dengan pelaksanaannya pada masa dahulu. Perubahan tersebut terlihat pada tahapan pelaksanaan, penggunaan perlengkapan adat, tempat pelaksanaan, serta keterlibatan tokoh adat dan keluarga dalam prosesi tradisi.

Dalam pelaksanaannya, beberapa tahapan adat yang dahulu dilakukan secara lengkap kini sudah mulai disederhanakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian rangkaian acara tidak lagi dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, perlengkapan dan simbol adat yang digunakan juga mengalami perubahan, di mana beberapa alat tradisional mulai diganti dengan perlengkapan yang lebih praktis dan mudah diperoleh.

Menurut keterangan dari Dt. Rangkayo Bosa, perubahan juga terlihat pada tempat pelaksanaan tradisi. Jika dahulu prosesi turun mandi dilakukan di luak,

sungai (batang aia), atau sumber air tertentu, kini sebagian masyarakat melaksanakannya di rumah atau tempat yang lebih mudah dijangkau.[16]

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa perubahan tata cara pelaksanaan tradisi turun mandi anak terjadi akibat pengaruh perkembangan zaman, kondisi lingkungan, faktor ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat, meskipun nilai dan makna tradisi tersebut masih tetap dipertahankan.

5. Tujuan Tradisi Turun Mandi

Menurut Etek Noli menyatakan bahwa:

> *"Tradisi turun mandi ko dilakuan sobagai bontuak raso sukur ko Allah Swt ateh lahia nyo si anak ko dalam koluarga. Sotolah itu, dalam polaksanaannyo juo dibaco dua-dua supayo anak solalu seat, solamaik, dijauahkan dari marabahayo, sarato monjadi anak nan elok di komudian hari. Tradisi ko juo jadi sarano untuk mompokenalkan anak ko koluarga godang jo masyarakat sokitar supayo anak obeh dek sanak saudaro jo urang kampuang. Acara turun mandi keh dapek mompokuek hubungan silaturahmi antaro koluarga pihak ibu, pihak bako, jo masyarakat nan hadir. Masyarakat masih malaksanakan tradisi ko karano dianggap sabagai adat pusako dari urang tuo nan harus dijago jo dilestarikan supayo indak hilang dek perkembangan zaman".*[17] (Tradisi turun mandi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang anak di dalam keluarga. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga dibacakan doa-doa agar anak selalu sehat, selamat, dijauhkan dari segala marabahaya, serta menjadi anak yang baik di kemudian hari. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan anak kepada keluarga besar dan masyarakat sekitar agar anak dikenal oleh sanak saudara dan masyarakat kampung. Acara turun mandi tersebut dapat mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga pihak ibu, pihak bako, serta masyarakat yang hadir. Masyarakat masih melaksanakan tradisi ini karena dianggap sebagai adat pusaka dari orang tua yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang akibat perkembangan zaman).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi turun mandi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan adat semata, tetapi juga memiliki nilai

[16] Dt. Rangkayo Bosa, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Piliang" (Senin. 08/06/2026 pukul 20.00, 2026).

[17] Fitria, "Wawancara Pribadi Bundo Kanduang Suku Pisang."

religius, sosial, dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran anak, disertai harapan dan doa agar anak memperoleh keselamatan serta masa depan yang baik. Selain itu, pelaksanaan tradisi turun mandi juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan anak kepada lingkungan sosialnya. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan warisan adat leluhur agar tetap bertahan di tengah perkembangan zaman.

6. Nilai-nilai yang Terkadung dalam Tradisi Turun Mandi

> Menurut Dt. Bandaro *bahasonyo tradisi turun mandi monganduang nilai koagamoan non kuek dek dipunuhi jo dua-dua jo raso syukur ko Allah Swt. Solain itu juo momporerat hubungan antaro sosamo masyarakat. Monuruk awak nilai-nilai sorupo kobosamoan, kopodulian, jo gotong royong nampak dalam palaksanaan tradisi tu. Awak monilai salamo nilai-nilai positif ko masih dipotankan, tradisi turun mandi ko patuk untuak toruh dilestarikan. Tradisi ko juo monjadi sarano pendidikan untuak generasi mudo serta mangajarkan generasi mudo untuak manghormati adat.*[18] (Berdasarkan pendapat Dt. Bandaro dapat dipahami bahwa tradisi turun mandi tidak hanya sekadar tradisi adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini memiliki nilai keagamaan melalui doa-doa dan rasa syukur kepada Allah Swt., serta nilai sosial yang terlihat dari adanya kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dalam pelaksanaannya. Disamping itu tradisi turun mandi memiliki peran sebagai media pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal, menghargai, serta menjaga kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.)

> Berdasarkan hasil wawancaro jo Niak Jasnimar, *"tradisi turun mandi monganduang nilai koagamoan dek dalam polaksanonyo ado dua-dua jo ungkapan raso sukur ateh lahianyo anak. Solain itu, tradisi ko juo mompororet hubungan koluarga jo masyarakat molalui kobosamoan dalam acara cako. Manuruk awak tradisi turun mandi ko sobonanye poralu dipatankan supayo anak mudoh-mudoh totop tau jo monengok adat istiadat daerah".*[19] (Berdasarkan pendapat Niak Jasnimar dapat dipahami

[18] Bandaro, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Ka Ampek Suku (Suku Kutianyia)."

[19] Niak Jasnimar, "wawancara Pribadi Dukun Kapuag" (Senin, 27/04/2026 pukul 18.00, 2026).

> bahwa tradisi turun mandi memiliki nilai keagamaan melalui doa-doa dan rasa syukur atas kelahiran anak. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat melalui kebersamaan dalam pelaksanaannya. Tradisi turun mandi juga penting dipertahankan agar generasi muda tetap mengenal dan memahami adat istiadat daerah).

Dt. Rangkayo Bosa menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi turun mandi antara lain nilai gotong royong atau kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Menurut informan, tradisi ini merupakan warisan leluhur yang tetap dipertahankan hingga saat ini karena memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan masyarakat.

Informan juga mengungkapkan bahwa masyarakat Nagari Talang Anau berpegang pada pepatah adat Minangkabau, yaitu *indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh, badanciang bak bosi, ciok dek ayam* (Tidak lapuk karena hujan, tidak retak karena panas, kuat dan kokoh seperti besi, tidak mudah rusak meskipun dipatuk ayam). Pepatah tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur tidak akan hilang oleh perubahan zaman dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pepatah tersebut juga mencerminkan pentingnya sikap *saiyo sakato* (seia sekata) dalam menjaga persatuan, kebersamaan, dan kekompakan masyarakat.[20]

7. Hal-hal yang Memperkuat Tradisi Turun Mandi

> Dt.Panduko Rajo menjelaskan, *"radisi turun mandi sampai kini totop dipatankan dek masyarakat Nogori Talang Anau korono masyarakatnyo manjunjuang tinggi adat jo budayo. Awak sobagain niniak mamak solalu mombori pomahaman ko masyarakat bahosonyo tradisi ko buliah dilakuan solamo indak botontangan jo ajaran Islam. Solain itu, keluarga godang biaso nyo juo mongiriang supayo tradisi ko totop dilakukan sotiok ado bayi nan layia. Kodatangan masyarakat dalam acara iko manunjuakkan ado nyo dukungan sosial nan kuet di tongah masyarakat. Faktor-faktor*

[20] Dt. Rangkayo Bosa, "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Piliang."

itulah nan mambuek tradisi turun mandi masih hiduik jo tatap dilestarikan sampai kini".[21] (Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Panduko Rajo, dapat dipahami bahwa bertahannya tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau tidak terlepas dari kuatnya penghormatan masyarakat terhadap adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Keberadaan niniak mamak sebagai pemangku adat turut berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi ini dapat terus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, dukungan keluarga besar dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pelaksanaan tradisi menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat. Oleh karena itu, tradisi turun mandi tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga karena memiliki fungsi sosial dan nilai kebersamaan yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat Nagari Talang Anau hingga saat ini).

C. Masyarakat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Masih Mempertahankan Tradisi Turun Mandi Anak Baru Lahir Sampai Hari Ini

Dalam kajian hukum Islam, adat atau tradisi disebut dengan istilah *'urf*. Istilah ini merujuk pada berbagai kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, mencakup ucapan, tindakan, serta pantangan-pantangan tertentu yang berlaku dan diakui secara umum. Dengan demikian, *'urf* dapat dipahami sebagai adat atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.[22]

Dalam kajian ushul fiqh, istilah adat dan *'urf* digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Dalam kajian terminologi, adat dan *'urf*

[21] Rajo, "Wawancara Pribadi."

[22] Firdaus, *Metode Mengaji Dan Memahami Hukum Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 110.

diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku umum di tengah masyarakat dan dilakukan secara berulang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.[23]

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* memiliki peranan yang signifikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini disebabkan karena *'urf* merupakan kebiasaan yang telah diterima, dipraktikkan, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, adat dan *'urf* dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum yaitu: *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.[24]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Nagari Talang Anau, diketahui bahwa tradisi turun mandi anak baru lahir masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi tersebut dipandang sebagai warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Nagari Talang Anau.

Pelaksanaan tradisi turun mandi di Nagari Talang Anau biasanya dilakukan beberapa hari setelah kelahiran bayi sesuai dengan kesepakatan keluarga. Prosesi ini melibatkan keluarga, kerabat, tetangga, tokoh adat, dan dukun kampung yang dipercaya memahami tata cara pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti persiapan perlengkapan adat, pembacaan doa, prosesi memandikan bayi, serta makan bersama sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak.

[23] Firdaus, 110.

[24] Moh Mufti, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 151–52.

Meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami beberapa perubahan, seperti tempat pelaksanaan, perlengkapan adat, dan bentuk acara yang lebih sederhana, masyarakat tetap mempertahankan unsur-unsur pokok tradisi, seperti doa bersama, prosesi turun mandi, kehadiran keluarga, serta pembacaan doa kepada anak yang baru lahir.

Berdasarkan wawancara dengan Niak Lineh selaku dukun kampung yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan tradisi turun mandi menjelaskan:

> "*Sampai kini masih banyak masyarakat non momintak bantuan niniak untuak acara mandi anak. Masyarakat masih pocayo bahaso tradisi ko mambao kabaikan. Bukan karano indak eloknye tapi sabagai adat warisan niniak moyang jo ungkapan doa untuak kasalamatan anak nan baru lahia supayo indak konai ponyakik nan indak elok sorupo polosik*".[25] (Sampai kini masih banyak masyarakat nan mamintak bantuan untuak acara turun mandi. Masyarakat masih percaya bahwa tradisi iko mambao kabaikan, bukan karano unsur magisnyo, tapi sabagai adat dan doa untuak keselamatan anak nan baru lahia supaya anak terhindar dari penyakit atau palasik.)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi turun mandi masih dipertahankan karena dianggap sebagai adat warisan leluhur yang mengandung doa dan harapan untuk keselamatan anak yang baru lahir. Masyarakat melaksanakannya bukan karena percaya pada unsur magis, melainkan sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar anak terhindar dari penyakit maupun gangguan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan wawancara dengan Tek Nila selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi turun mandi untuk keponakannya diperoleh informasi sebagai berikut:

"*Kito masih molakukan mandi anak ke karano lah dari dulu. Solain*

[25] Niak Lineh, "Wawancara Pribadi" (Dukun Kampuang, Nagari Talang Anau).

> *mongikuti adat, kami juo manganggap acara iko sabagai bentuk syukur ka Allah atas lahirnyo anak. Kalau ado keluarga nan baru dapek anak, biasanya sanak saudara dan tetangga datang mambantu. Jadi acara turun mandi ko juo manciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat*."[26] (Kami masih melaksanakan tradisi turun mandi anak karena sudah dilakukan sejak dahulu. Selain mengikuti adat, kami juga menganggap acara ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Jika ada keluarga yang baru mendapatkan anak, biasanya sanak saudara dan tetangga datang untuk membantu. Oleh karena itu, acara turun mandi juga menciptakan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan masyarakat mempertahankan tradisi turun mandi bahwa masyarakat mempertahankan tradisi turun mandi karena dianggap sebagai bentuk rasa syukur sekaligus sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di Nagari Talang Anau, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tradisi turun mandi anak baru lahir masih dipertahankan oleh masyarakat, yaitu:

1. Karena ingin mempertahankan agama

Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaan tradisi turun mandi terdapat kegiatan yang bernuansa keagamaan, seperti membaca basmalah, shalawat, dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran dan keselamatan anak. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang turun mandi sebagai tradisi adat, tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaan.

2. Karena ingin mempertahankan budaya

Hasil observasi menunjukkan bahwa tradisi turun mandi masih

[26] Tek Nila, "Wawancara Pribadi Induak Bako".

dilaksanakan sebagai bagian dari adat dan kebudayaan masyarakat Nagari Talang Anau. Tata cara, perlengkapan, serta keterlibatan keluarga dalam pelaksanaannya masih diwariskan dari generasi sebelumnya. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan adat sekaligus mengenalkan tradisi kepada generasi muda agar tidak hilang akibat perkembangan zaman.

3. Karena ingin mempertahankan silaturahmi

Dari hasil observasi, pelaksanaan turun mandi menjadi kesempatan bagi keluarga, *bako*, ninik mamak, sanak saudara, dan masyarakat untuk berkumpul. Kehadiran mereka dalam acara tersebut memperlihatkan adanya hubungan kekeluargaan dan silaturahmi yang masih terjaga. Tradisi ini menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk saling berkunjung, memberikan doa, serta memberikan perhatian kepada keluarga yang baru mendapatkan anggota keluarga.

4. Karena ingin menjaga kekompakan sesama masyarakat

Hasil observasi juga menunjukkan adanya kerja sama dan gotong royong dalam pelaksanaan tradisi turun mandi. Keluarga dan masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan perlengkapan, membawa bawaan, menyiapkan makanan, serta mengikuti rangkaian acara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tradisi turun mandi tidak hanya dilakukan untuk kepentingan keluarga, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan kebersamaan dan kekompakan masyarakat Nagari Talang Anau.

Tradisi turun mandi anak baru lahir memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik dari aspek agama, budaya, maupun sosial. Dari aspek

agama, tradisi ini menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT melalui doa dan shalawat serta mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi anak. Dari aspek budaya, tradisi ini menjadi bentuk pelestarian adat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Nagari Talang Anau. Dari aspek sosial, tradisi turun mandi menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga kekompakan dan gotong royong antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan tradisi turun mandi tidak semata-mata disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lama, tetapi juga karena terdapat nilai dan manfaat yang masih dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka.

D. Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dan Keberlansungan Tradisi Turun Mandi

Menurut beberapa ahli ushul fiqh, maslahah memiliki pengertian yang beragam. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah merupakan segala sesuatu yang bertujuan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqaṣid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan ini tidak terbatas pada lima tujuan tersebut saja, tetapi juga mencakup segala hal yang mendukung terpeliharanya tujuan syariat.[27]

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"Mashlahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak

[27] M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* Vol.3, no. 1 (2022): 7.

madarat". :[28]

Imam Syathibi mengatakan, Maslahah merupakan segala hal yang memberikan kemanfaatan, baik dengan mendatangkan manfaat maupun dengan menolak dan melindungi dari kemudaratan.[29] Imam al-Syatibi mengelompokkan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

1. Dharuriyah merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi untuk menjaga kemaslahatan kehidupan, baik dalam aspek agama maupun kehidupan dunia. Apabila kebutuhan yang tergolong *dharuriyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak dapat terwujud secara optimal. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan, kekacauan, bahkan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.[30] Sedangkan di akhirat menyebabkan tidak selamat dari murka Allah, kenikmatan, dan kembali kepada Allah dengan kerugian yang nyata.[31] Al-Syatibi mengidentifikasi lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*Hifdz al-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*), keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan harta (*Hifdz al-Mal*). [32]
2. Hajiyat merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan ini dimaksudkan agar manusia tidak mengalami kesempitan

[28] Ikhwan, Ismail, dan Busyro, "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)," 63.
[29] M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," 7.
[30] Agus Miswanto, *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 166.
[31] M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," 9.
[32] Aji Pangestu, Muhammad Nur Khaliq, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol.11, no. No.1 (2025): 159.

yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan. Apabila aspek *hajiyat* tidak terpenuhi, orang-orang mukalaf akan menghadapi berbagai kesulitan dan beban dalam menjalankan kehidupannya. Namun, kondisi tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan yang dapat mengancam kepentingan umum.[33]

3. Tahsiniyah adalah mengambil teradisi yang baik dan pantas serta menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.[34]

Keberlangsungan tradisi turun mandi hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan manfaat dari tradisi tersebut. Dalam teori maqaṣid al-syariah, kemaslahatan diwujudkan melalui pemeliharaan unsur-unsur pokok kehidupan. Dalam konteks tradisi turun mandi anak baru lahir, kemaslahatan tersebut terutama dapat dianalisis melalui pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Kemaslahatan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Maslahah Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Ketika masyarakat melaksanakan tradisi turun mandi perlu dipastikan tradisi tersebut harus terdapat unsur syariah atau agama di dalamnya. Tradisi turun mandi biasanya diisi dengan doa-doa, pembacaan ayat Al-Qur'an, shalawat, dan ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Kegiatan ini

[33] Agus Miswanto, *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 168.
[34] M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," 9.

menumbuhkan kesadaran keagamaan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga.[35]

2. Maslahah Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Pelaksanaan tradisi turun mandi juga mengandung kemaslahatan dalam aspek pemeliharaan jiwa. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas keselamatan ibu dan bayi setelah proses kelahiran.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, syariat bertujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sehingga praktik yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihindari. Tradisi turun mandi yang dilakukan pada bayi yang masih sangat kecil, misalnya di tempat yang dingin atau di sungai, dapat menimbulkan risiko kesehatan dan bertentangan dengan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh memberi atau menerima mudharat).[36]

3. Maslahah Hifz al Nasl (Memelihara Keturunan)

Kelahiran anak merupakan bagian dari keberlangsungan keturunan. Tradisi turun mandi menjadi bentuk penerimaan sosial terhadap kehadiran anggota keluarga baru. Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis dari beberapa informan tradisi turun mandi dapat memperkuat hubungan keluarga, serta menjaga identitas budaya dengan melibatkan anggota masyarakat yang diundang atau keluarga yang hadir dalam tradisi tersebut.[37]

[35] Zainal Azwar, Yetri Dinarti, "Tradisi 'Marhaban' dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci)," El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 10, no. 2 (2024): 370.

[36] Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1 . (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm.68.

[37] Yetri Dinarti, "Tradisi 'Marhaban' dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci)," 370.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan tradisi turun mandi terlihat pada tempat pelaksanaannya. Jika pada masa dahulu prosesi ini wajib dilakukan di sungai karena dianggap memiliki nilai simbolik dan makna adat yang penting, maka saat ini pelaksanaannya tidak lagi terbatas pada sungai. Masyarakat telah menyesuaikan tradisi dengan kondisi lingkungan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga sehingga prosesi dapat dilakukan di rumah, halaman, musala, atau menggunakan air yang disiapkan dari rumah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tradisi turun mandi mengalami adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan tujuan dan nilai utama yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan maslahah sebagai tujuan hukum Islam, tradisi turun mandi yang dilaksanakan masyarakat Nagari Talang Anau dapat dipertahankan karena mengandung kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan agama, di mana nilai-nilai budaya lokal tetap dapat dilestarikan selama sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Berikan nomor seperti rumusan masalah:

1. Masyarakat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota masih mempertahankan tradisi turun mandi karena tradisi ini merupakan warisan adat leluhur yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang kuat. Tradisi turun mandi dipahami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang anak, sarana memperkenalkan anak kepada keluarga dan masyarakat untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat. Keberlangsungan tradisi ini juga didukung oleh peran ninik mamak, dukun kampuang, keluarga besar, dan masyarakat. Masyarakat Nagari Talang Anau menjadikan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai pedoman dalam kehidupan, sehingga tradisi turun mandi tetap diterima dan dilestarikan karena mengandung unsur-unsur keagamaan seperti doa, rasa syukur, dan harapan kebaikan bagi anak serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi turun mandi memiliki fungsi sosial yang memperkuat silaturahmi, gotong royong, kepedulian sosial, dan solidaritas antarwarga, serta menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Meskipun mengalami perubahan dalam tata cara pelaksanaannya, nilai dan makna utamanya tetap dipertahankan, dengan penekanan pada rasa syukur, doa, dan pelestarian budaya.

2. Ditinjau dari perspektif maslahah sebagai tujuan hukum Islam, tradisi turun mandi dapat dikategorikan sebagai tradisi yang mengandung kemaslahatan dan layak dipertahankan. Tradisi ini memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek agama, sosial, maupun budaya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, keberlangsungan tradisi turun mandi sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan kalangan anak muda-muda sekarang ini diharapkan lebih memahami dan menjaga serta mengetahui tentang pentingnya prosesi tradisi turun mandi ini dilaksanakan agar dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan masyarakat mulai dari sekarang hingga nanti.
2. Kepada ninik mamak dan tokoh masyarakat Nagari Talang Anau**,** diharapkan agar terus menjaga, membimbing dan melestarikan tradisi turun mandi sebagai warisan budaya yang berlandaskan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, serta memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran Islam dan terus lestari di tengah perkembangan zaman.
3. Kepada pemerintah nagari dan lembaga adat**,** agar mendokumentasikan serta melakukan upaya pelestarian terhadap tradisi turun mandi melalui kegiatan

kebudayaan, pendidikan, maupun pembinaan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi sebagai salah satu kekayaan budaya lokal yang bernilai luhur.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Ed. 1-Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 170–90.

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ar-Raba'i. "Kitab Al-Sunan (Sunan Ibnu Majah)." https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-ibnu-majah/no/3156#gsc.tab=0, n.d.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 1 ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Ardi, Sahibul. "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyah." *Maslahah, Konsep* Vol. 10, no. No. 20 (2017): 233–58.

Arni, Witra. "Upacara Turun Mandi Anak di Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora." IAIN AL-Jamiah Imam Bonjol Padang, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bandaro, Dt. "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Ka Ampek Suku (Suku Kutianyia)." Rabu, 20/05/2026 pukul 08.30, 2026.

Basri, Rusdaya. *U s h u l f i k i h 1*. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 20119.

Bosa, Dt. Rangkayo. "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Piliang." Senin, 27/04/2026 pukul 16.00, 2026.

———. "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Piliang." Senin. 08/06/2026 pukul 20.00, 2026.

Dewi, Nurfitria. "Nilai-nilai Tradisi Turun Mandi di Nagari Mungka." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 219–27. https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.65.

Dewi, Putri Sari. "Makna Simbol Komunikasi Dalam Ritual Tradisi Turun Mandi di Desa Lubuak Bigau Kecamatan kanmoar Kiri Hulu Kabupaten Kampar,." Riau: UIN SUSKA, 2021.

Gusril Basir, Busyro, Hanif Aidhil Alwana, Arsal, Shafra. "Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 149–64.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Fatimah, Ika Mar Isla dan Siti. "Tradisi Turun Mandi Dusun penghijauan Desa Pasar Baru Kecamatan Pagean Kabupaten Kuantan Singingi." *Goarga Jurnal Seni Rupa* Vol. 08 No (2019): 431.

Febriana, Ria. "Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa

Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal, Jom Fisip* 4, no. 2 (2017).

Firdaus. *Metode Mengaji Dan Memahami Hukum Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Fitria, Noli. "Wawancara Pribadi Bundo kanduang Suku Pisang." Senin. 08/06/2026 pukul 20.00, 2026.

———. "Wawancara Pribadi Bundo Kanduang Suku Pisang." Rabu, 29/04/2026 pukul 20.00, 2026.

Gustia, Yenti. "Tradisi Turun Mandi Bayi Baru Lahir Pada Maasyarakat Batu Gajah , Kecamatan Sungai Batanghari." Padang: Universitas Andalas, 2016.

H.E. Syibli Syarjaya. "Teori Mashlahah Dalam Perspektif Imam Malik." *AL-Ahkam* Vol. 3, no. No. 2 (2009): 21.

Hamdi, Bahrul. "Maslahah Dalam Paradikma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syathibi dan Najmuddin At-Thufi)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 221–22.

Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Instrans Publishing, 2020.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Maslahah Mursalah, al-Ghazali, Ushul Fikih* Vol. 2, no. No. 1 (2018): 118.

Hilal, Syamsul. *Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.

Hj. Nurmaningsih. "kajian filosofis dan udhiyah (perspektif Al-Quran dan sunnah)." *HukumDiktum*. Universitas Islam Negri Alaudin, 2013. https://doi.org/1.

Huda, Ainul. "Unsur Aqidah Islam Dalam Adat Turun Mandi Bayi (di Desa Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh Kabupaten pasaman barat),." medan : Universitas Islam Negri Sumatra Utara, 2020.

Ikhwan, Muhammad, Ismail, dan Busyro. "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* Vol. 7, no. No. 1 (2025): 63.

Imas, Niak. "Wawancara Pribadi Dukun Kampuang." Kamis, 30/04/2026 pukul 15.00, 2026.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* 17, no. 2 (2017): 24.

Jasnimar, Niak. "wawancara Pribadi Dukun Kapuag." Senin, 27/04/2026 pukul 18.00, 2026.

Kantor Wali Nagari Talang Anau. "Peraturan Nagari Talang Anau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Talang Anau Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM NAGARI) Periode 2022-2030." Nagari Talang Anau. Kecamatan Gunuang Omeh. Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025.

Khatimah, Husnul, dan Ahmad Rivauzi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Turun Mandi di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok." *Islamika* 4, no. 4 (2022): 536–39. https://doi.org/10.36088/islamika.v4i4.2054.

Kota, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh. "Nagari Talang Anau-Sekretaris Daerah." 7 September 2016, 2016.

Lia, Ni. "Wawancara Pribadi Masyarakat." Sabtu, 16/05/2026 pukul 20.30, 2026.

M. Rifaki Asy'ari. "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu*

Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Vol.3, no. 1 (2022): 7.

Marhayani. "Makanan Adat pada Upacara Turun Mandi di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Artikel online mahasiswa UNP Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jurusan Kesejahteraan KeluargaFakultas Teknik," 2015.

Miswanto, Agus. *Uhul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Diedit oleh Nurodin Usman. Magelang: UNIMMA Press, 2019.

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Risert Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mohamad Hatta. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 1986.

Mohammad Adnan, Badrah Ayuni. *FILSAFAT HUKUM ISLAM: Fondasi, Pemikiran dan Aplikasinya*. Diedit oleh Wahyu Hasby Yoesif Afandi Adi Fathul Qohan. Jl. Srikandi, Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjar Negara: PT Penerbit Qiriset Indonesia Anggota IKAPI, 2025.

Mufti, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muh. Isra Syarifa, Lomba Sultanb, Ahmad Musyahidc. "AL-QIBLAH : Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam : Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam" 4, no. 4 (2025): 513–21. https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321.

Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol.11, no. No.1 (2025): 159.

Muhidin, Maman Abdurahman dan Sambas Ali. *Paduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Nasution, Harun. *Adat Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Niak Lineh. "Wawancara Pribadi." Dukun Kampuang, Nagari Talang Anau, pada selasa 13 Januari, 2026.

Nila. "Wawancara Pribadi Bako Keluarga Ayah." Rau, 2026.

Nila, Tek. "Wawancara Pribadi Induak Bako." Kamis 21 November., 2025.

Poerwasarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Pusat Bahasa Depertemen pendidikan, Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rajo, Dt Panduko. "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Melayu" (Selasa, 11/08/2026 pukul 13.00, 2026).

Rajo, Datuak Panduko. "Wawancara Pribadi." Niniak Mamak Suku Melayu, Jorong Luak Begak, pada Selasa 26 November, 2025.

Rajo, Datuak Panduko. "Wawancara Pribadi." Niniak Mamak Suku Melayu, Jorong Luak Begak, Pada Selasa 26 November, 2025.

Rajo, Dt. Panduko. "Wawancara Pribadi Niniak Mamak Suku Melayu." Senin. 08/06/2026 pukul 20.00, 2026.

Reno, A. F., Iswandi, U. "Dinamika Sosial Budaya Tradisi Turun Mandi Di Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh." *Jurnal Buana* 8, no. 3

(2024): 659–60.

Ridwan, Kurniati, Misbahuddin. “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern.” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2023): 399. https://doi.org/DOI: 10.46870/jstain.v5i2.838.

Rizal, Fitra. “Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2019): 155–76.

Rizhan, Afrinald. “Kedudukan Al- ‘ Adah Dan Al - ‘ Urf sebagai Sumber Hukum Islam.” *Journal homepage: https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh* Vol. 6, no. No. 01 (2024): 84. https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526.

Rosna. “Wawancara Pribadi.” Masyarakat Jorong Luak Begak, pada senin 24 November, 2025.

Rusady, Ruslan. *Metode penelitian: Public reletions & komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Salsabila, Putri. “AL-’Urf Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah al-Zuḥailī [W. 2015 M]).” Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2025.

Sinaga, Ali Imran. “Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam.” *Jurnal AL-FIKRU* Vol. 2 (2012): 298.

Taufiq, Muhammad. *Al- Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi pemikiran Imam Malik Dan Najm AAl-Din Al-Thufi*. Diedit oleh Abdul Rahim. Yogyakarta: Pustaka Egaliter Klebengan Jl. Apokat CT 8 Blok E, No. 2A Karanggayam, Depok, Sleman, 2022.

Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Utami, Reska. “Fungsi Sosial Dan Keagamaan Dalam Tradisi Kayik’an (Turun Mandi) Pada Masyarakat Semende di Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.” Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2025.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh,*. Beirut (Bairut): Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1999.

Yetri Dinarti, Zainal Azwar. “Tradisi ‘Marhaban’ dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci).” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 370.

Yusni. “Wawancara Pribadi Masyarakat.” Senin, 27/04/2026 pukul 18.00, 2026.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Lisan Al- Hal* Vol. 9, no. No. 2 (2015): 393–99.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama : Monalisa

Nim : 1122124

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tempat/tgl Lahir: Luak Begak, 10 Oktober 2001

Alamat : Jorong Luak Begak, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat

Anak dari : Windra (Ayah), Nila Nofrianti (Ibu)

Jumlah saudara : Anak 1 dari 2 bersaudara

Pendidikan

SD : SDN 02 Talang Anau

SLTP : MTSN 2 Lima Puluh Kota

SLTA : SMKN 1 Suliki

PERGURUAN TINGGI : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

MOTTO

"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan"
(Q.S Al-Insyirah:6)

"Skripsi ini tidak sempurna
tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapat gelar S.H
Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang diperjuangkan"
(Penulis)

Jangan takut jatuh karna yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernahjatuh. Jangan takut gagal, karna yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karna dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah berikutnya.
(Buya Hamka)

"Bila esok nanti kau sudah lebih baik
jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia
caramu merunah keluh jadi senyuman"
(Admesh Kamelang)

LAMPIRAN

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00357 /Un.26.2/PP.00.9/ 04 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Monalisa** NIM**. 1122124** tanggal 15 April 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Filosofis Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi Studi Kasus Di Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh Kab. Lima Puluh Kota"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Prof. Dr. Busyro, M. Ag**
NIP	:	19740906 199903 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Madya / IV.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Quwaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, .akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 April 2025
DEKAN,

ISMAIL

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : H6gbkD

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-00181 /Un.26.2/PP.00.9/01/2026 Bukittinggi, 29 Januari 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Wali Nagari Talang Anau*
2. *Niniak Mamak*
3. *Dukun Kampuang*
4. *Masyarakat*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Monalisa**
NIM	:	1122124
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Luak Begak
Judul Skripsi	:	**"Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi Studi Kasus Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Talang Anau, Jorong Luak Begak
Waktu	:	29 Januari 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUNUANG OMEH
NAGARI TALANG ANAU
Alamat : Jr. Talang Anau Nagari Talang Anau Kode Pos : 26256

Talang Anau, 30 April 2026

REKOMENDASI
Nomor : 140/ 29/WN-TA/IV/2026

Tentang
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Fakultas Syariah Nomor : B-00181/Un.26.2/PP.00.9/01/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang izin penelitian,maka kami dari Pemerintahan Nagari Talang Anau menyatakan tidak berkeberatan atas maksud melakukan penelitian di Nagari Talang Anau yang dilakukan oleh :

Nama	: **MONALISA**
NIM	:1122124
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	: **"Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi Studi Kasus Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota".**
Lokasi Penelitian	: Nagari Talang Anau,Jorong Luak Begak Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian	: 29 Januari 2026 s/d Selesai

Demikianlah rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh.Wali Nagari Talang Anau

NURINA WITRIA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dt. Panduko Rajo (Niniak Mamak)

1. Bagaimana perubahan makna dan kepemimpinan dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau dari masa dahulu hingga sekarang?
2. Apa tujuan dan makna doa bersama dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi menurut masyarakat Nagari Talang Anau?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tradisi turun mandi bayi masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Nagari Talang Anau hingga saat ini?

Dt. Rangkayobosa (Niniak Mamak)

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai keterkaitan tradisi turun mandi dengan ajaran Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak?
2. Mengapa tempat pelaksanaan tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau mengalami perubahan dari luak atau batang aia ke rumah atau tempat lain yang lebih mudah dijangkau?
3. Bagaimana nilai gotong royong, kekeluargaan, dan saiyo sakato tercermin dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau?

Dt. Bandaro (Niniak Mamak)

1. Mengapa tradisi turun mandi bayi tetap dipertahankan oleh masyarakat Nagari Talang Anau meskipun tidak diwajibkan dalam syariat Islam?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Nagari Talang Anau mengenai akibat apabila tradisi turun mandi bayi tidak dilaksanakan?

3. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi turun mandi bayi sehingga tradisi tersebut masih layak dipertahankan dan dilestarikan menurut masyarakat Nagari Talang Anau?

Niak Lineh (Dukun Kampuang)

1. Apa peran dukun kampuang dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau, serta apa makna dari bacaan-bacaan yang digunakan dalam prosesi tersebut?
2. Apa makna prosesi *baarak* serta simbol-simbol yang dibawa dalam tradisi turun mandi bayi menurut masyarakat Nagari Talang Anau?
3. Mengapa masyarakat Nagari Talang Anau masih meminta bantuan ninik mamak dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi hingga saat ini?

Niak Imas (Dukun Kampuang)

1. Apa makna tradisi turun mandi (*mombangkah/mombao anak ko luak*) sebagai bentuk penyucian diri anak menurut pandangan masyarakat Nagari Talang Anau?
2. Bagaimana sejarah asal-usul tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau serta bagaimana proses pewarisannya dari generasi ke generasi?

Niak Jasniman (Dukun Kampuang)

1. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi turun mandi bayi sehingga penting untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda?

Mak Yusni (Masyarakat)

1. Apa makna dan tujuan pelaksanaan tradisi turun mandi bayi menurut pandangan masyarakat Nagari Talang Anau?

Ni Lia (Masyarakat)

1. Apa peran pihak bako dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi serta apa makna keterlibatan mereka menurut masyarakat Nagari Talang Anau?

Rosna (Masyarakat)

1. Bagaimana perubahan waktu pelaksanaan tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau dari masa lalu hingga saat ini, dan apa yang menjadi alasan terjadinya perubahan tersebut?

Tek Noli (Bundo Kanduang)

1. Apa tujuan tradisi turun mandi bayi dilaksanakan dan mengapa tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Talang Anau hingga saat ini?
2. Apa makna pembagian makanan dan makan bersama dalam pelaksanaan tradisi turun mandi bayi menurut masyarakat Nagari Talang Anau?
3. Mengapa masyarakat Nagari Talang Anau masih mempertahankan tradisi turun mandi bayi hingga saat ini?

Ibuk Nila (Bako)

1. Bagaimana proses persiapan yang dilakukan oleh pihak bako (keluarga ayah) sebelum pelaksanaan tradisi turun mandi anak baru lahir?
2. Bagaimana perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tradisi turun mandi bayi di Nagari Talang Anau dari masa dahulu hingga sekarang, serta apa yang melatarbelakangi perubahan tersebut?

3. Mengapa tata cara penggunaan *bareh kisiak* dalam tradisi turun mandi bayi masih tetap dipertahankan meskipun sebagian masyarakat sudah tidak mengetahui makna simbolisnya?
4. Apa alasan masyarakat Nagari Talang Anau masih melaksanakan tradisi turun mandi bayi hingga saat ini, dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya?

Dokumentasi dengan Niak Imas (dukun kampuang)



Dokumentasi dengan Niak Lineh (dukun kampuang)



Dokumentasi dengan Niak Jasnimar (dukun kampuang)



Dokumentasi dengan Dt. Bandaro (niniak mamak ampek suku)



Dokumentasi dengan Dt. Panduko Rajo (niniak mamak)



Dokumentasi dengan Mak Yusmi (masyarakat)



Dokumentasi dengan Uni Lia (masyarakat)



Dokumentasi dengan Etek Noli (Bundo Kanduang)



Dokumentasi dengan Ibuk Nila (bako)



Dokumentasi dengan pegawai Kantor Wali Nagari Talang Anau

